

**PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DALAM KEBIJAKAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (PMI) ASAL LAMPUNG
DI NEGARA PENEMPATAN MALAYSIA**

(Skripsi)

Oleh

**YOLANDA NATSYA
NPM. 2216041033**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DALAM KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ASAL LAMPUNG DI NEGARA PENEMPATAN MALAYSIA

OLEH

YOLANDA NATSYA

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar urutan ke-5 dari 38 provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan rendahnya kepesertaan dan perpanjangan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI di Malaysia berdasarkan pelaksanaan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, khususnya Pasal 8, 9, dan 13, serta meninjaunya dalam perspektif *good governance* melalui indikator partisipasi, daya tanggap, konsensus, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Informan meliputi BP3MI Lampung, BPJS Ketenagakerjaan, Perwakilan RI di Malaysia, PMI serta keluarga PMI. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan pendaftaran, persyaratan dokumen, dan perpanjangan kepesertaan telah diatur dengan jelas dan dilaksanakan melalui koordinasi antarinstansi. Pada tahap pra penempatan, kepesertaan berjalan tertib dan terintegrasi. Namun, pada tahap perpanjangan kontrak di negara penempatan, kepesertaan belum optimal karena masih bergantung pada inisiatif dan kesadaran PMI. Ditinjau dari perspektif *good governance*, indikator konsensus, daya tanggap (*responsivitas*) dan kesetaraan berjalan cukup baik, sedangkan partisipasi, efektivitas serta efisiensi belum optimal akibat keterbatasan informasi, kapasitas administratif PMI, dan belum terintegrasinya sistem lintas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan telah memiliki dasar dan mekanisme yang memadai, namun masih memerlukan penguatan pada aspek keberlanjutan perlindungan di negara penempatan Malaysia.

Kata kunci: *Good Governance*, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Perpanjangan, Pekerja Migran Indonesia, Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, Malaysia.

ABSTRACT

PERSPECTIVES ON GOOD GOVERNANCE IN EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY POLICY INDONESIAN MIGRANT WORKERS FROM LAMPUNG IN PLACEMENT COUNTRY MALAYSIA

By

YOLANDA NATSYA

Lampung Province is one of the largest sending regions of Indonesian Migrant Workers (PMI), ranking fifth out of 38 provinces in Indonesia. This study aims to analyze the issue of low enrollment and renewal rates for employment social security among Indonesian migrant workers in Malaysia based on the implementation of Minister of Manpower Regulation No. 4 of 2023, specifically Articles 8, 9, and 13, and to examine them from a good governance perspective through indicators of participation, responsiveness, consensus, equity, as well as effectiveness and efficiency. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, documentation, and literature review. The informants include BP3MI Lampung, BPJS Ketenagakerjaan, Indonesian representatives in Malaysia, PMI, and their families. Data analysis was conducted through data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that, normatively, the provisions regarding registration, document requirements, and membership renewal have been clearly regulated and implemented through inter-agency coordination. At the pre-departure stage, participation in employment social security runs systematically and is well integrated. However, at the contract renewal stage in the destination country, participation is not yet optimal as it still depends on the awareness and initiative of PMI. From a good governance perspective, the indicators of consensus, responsiveness, and equity have been relatively well implemented, while participation, effectiveness, and efficiency remain suboptimal due to limited access to information, administrative capacity of PMI, and the lack of an integrated cross-border system. This study concludes that although the policy has provided a sufficient legal basis and mechanism, further strengthening is needed, particularly in ensuring the sustainability of social security protection for PMI in the destination country.

Keywords: *Good Governance, Employment Social Security, Extension, Indonesian Migrant Workers, Minister of Manpower Regulation No. 4 of 2023, Malaysia.*

**PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DALAM KEBIJAKAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (PMI) ASAL LAMPUNG
DI NEGARA PENEMPATAN MALAYSIA**

**Oleh
YOLANDA NATSYA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DALAM
KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) ASAL LAMPUNG
DI NEGARA PENEMPATAN MALAYSIA**

Nama Mahasiswa : **Yolanda Natsya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216041033**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.
NIP. 19850620 200812 2 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M.Si.
NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.**




Penguji Utama : **Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 April 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 28 April 2026
Yang membuat pernyataan,



Yolanda Natsya
NPM. 2216041033

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yolanda Natsya, lahir di Kotabumi, 30 Maret 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak Kemala yang diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Tanjung Aman yang diselesaikan pada tahun 2016 setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2022.

Penulis aktif dalam berorganisasi pada saat berkuliah dan menjadi mahasiswa. Pada tingkat jurusan, penulis bergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara) dalam bidang Sumber Daya Organisasi (SDO). Penulis juga menjadi Ahli Sekretaris Eksekutif Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Kabinet Muara Cita sebagai pada periode 2022-2023. Penulis aktif dalam mengikuti berbagai kepanitiaan pada tingkat Fakultas. Penulis terpilih dan menjadi sebagai Asisten Laboratorium Administrasi Kebijakan Publik (LAB-AKP) pada tahun 2023-2024 yang terlibat langsung dalam melakukan pengabdian serta penelitian bersama dengan Bapak/Ibu dosen jurusan serta aktif melakukan kontribusi kegiatan lainnya. Penulis aktif dalam mengikuti kegiatan bersama dosen-dosen jurusan. Penulis juga aktif dalam mengikuti kegiatan diluar kampus yaitu menjadi bagian dari Rumah Inggris. Penulis aktif belajar bahasa di lembaga tersebut selama kurang

lebih satu tahun. Kemudian pada tahun 2024 penulis mendapatkan kesempatan mengikuti Program *Student Mobility Centre for Policy Research and International Studies (CenPRIS)* to Universiti Sains Malaysia (USM) yang berada di Malaysia. Penulis mendapatkan penghargaan untuk menjadi bagian dari Penang *Youth International Sustainability Ambassador* Indonesia-Malaysia. Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, penulis juga berkesempatan untuk melaksanakan magang MBKM di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI Lampung) pada tahun 2025 selama enam bulan.

MOTTO

“Dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu.”

(QS. Thaha: 114)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Orang yang sibuk memperbaiki dirinya, tidak akan sempat mencela orang lain.”

(Umar bin Khattab)

“Setiap cobaan yang kita dapatkan berarti ujian untuk kita naik ke kelas yang lebih tinggi”

(Intan Fitri Meutia, 2025)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Dengan izin-Nya, penulis diberi kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap ketulusan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

(Alm.) Papa dan Mama Tersayang

Terima kasih atas segala upaya kasih sayang, doa, serta dukungan yang selalu mengalir hingga akhir hayat Papa, cinta dan kasihmu akan selalu abadi. Al-Fatihah.

Terima kasih atas segala kekuatan, kasih sayang, doa yang tidak pernah berhenti untukku, Mama. Terima kasih telah menjadi wanita kuat dan hebat untuk bertahan selama ini. Segala pencapaian penulis hingga saat ini berkat doa kedua orang tua ku terutama Mama.

Abang, (Alm.) Kakak, Adek, Punan, Atu dan Dedek.

M. Yogi Saputra, (Alm.) Muhammad Ramadhan Prayoga, Adinda Yosi Shywali, Anggi Ayu Pratiwi, Zahira Nur Adibah, Zafira Nur Khadijah.

Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk (Alm.) Kakakku Yoga tersayang, yang dari dulu engkau nantikan adikmu untuk mengejar perkuliahan, kini telah ku selesaikan. Terima kasih atas segala dukungan semasa hidupmu. Penulis tumbuh menjadi manusia yang kuat. Al-Fatihah.

Keluarga Besar dan Sahabat

Terima kasih telah berkenan mendukung penulis dan menemani penulis. Dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan baik-baik saja.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Terima kasih sudah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat dengan tulus. Ilmu yang bermanfaat serta kebaikan akan selalu penulis ingat dan amalkan.

Serta

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. Atas karunia, rezeki serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Perspektif *Good Governance* dalam Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Lampung di Negara Penempatan Malaysia”** dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta umatnya. Aamiin ya Rabbal’ Alamiin. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S.A.N) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya Aamiin yarabbalalamin. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Mama dan Alm. Papa, terima kasih banyak atas segala rasa cinta, kasih sayang dan dukungan yang tidak terhingga diberikan kepada penulis. Terima kasih mama sudah wanita hebat, kuat dan selalu sabar hingga bertahan sejauh ini dan senantiasa memberikan dukungan dari segala arah dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Penulis persembahkan seluruh pencapaian penulis untuk membahagiakan mama. Terima kasih papa sudah menjadi cinta pertama penulis. Terima kasih telah memberikan seluruh kasih sayang, cinta dan perjuangan semasa hidup papa kepada penulis. Penulis sangat merindukan kasih sayang dan senyuman alm. Penulis sangat bangga memiliki orang tua seperti mama dan papa yang senantiasa mengajarkan penulis menjadi orang yang harus selalu baik

- kepada semua orang. Penulis dapat bertahan sampai sejauh ini berkat dukungan dari mama dan papa. Alasan tetap menjadi wanita yang kuat, tangguh, mandiri dan tahan dalam segala situasi berkat nasihat dan didikan keduanya. Terima kasih banyak selalu mengusahakan penulis. Kata terima kasih tidak akan cukup penulis sampaikan disini. *I love you infinity both of you.* Al-Fatihah untuk Papa.
2. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. sebagai dosen pembimbing penulis sekaligus orang tua penulis di dunia perkuliahan, terima kasih atas segala dukungan, bimbingan dan doa yang telah Prof. berikan kepada penulis. Penulis sangat bangga dan menjadi sebuah kehormatan karena dapat dibimbing oleh Prof. Intan. Terima kasih atas segala pengalaman berharga, canda tawa, banyak arahan, dukungan, kasih sayang serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Menjadi suatu kehormatan bagi penulis karena telah menjadi bagian dari mahasiswa bimbingan Prof. Intan. Terima kasih atas segala kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dalam menyelesaikan perkuliahan sarjana. Semoga Prof. Intan selalu sehat dimanapun Prof. berada serta dalam lindungan-Nya.
 3. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.A.P., M.AP., selaku dosen penguji penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga terhadap penulisan skripsi ini. Setiap arahan yang diberikan tidak hanya membantu penyempurnaan karya ini, tetapi juga menjadi pembelajaran penting bagi penulis dalam memahami dan mengembangkan kajian yang lebih baik ke depannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala masukan yang diberikan menjadi bekal berharga dalam proses belajar penulis.
 4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.I.P., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
 5. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Prof. Dr. Yulianto, M.Si., Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si, Ibu Dr. Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., Prof. Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M.Si., Ibu Dr. Dian Kagungan M.H, Bapak Dr. Dedy Hermawan, S. Sos., M. Si., Bapak Eko Budi

Sulistio., S. Sos., M. AP., Bapak Nana Mulyana, S. IP., M.Si., Ibu Dewie Brima Atika, S. IP., M.Si., Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. A., Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M. PA., Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M. P.A., Ibu Dr. Susana Indriyanti, S. IP., M. Si., Miss Devi Yulianti., S.A.N., M.A. Ph.D., Prof. Intan Fitri Meutia., S.A.N., M.A., Ph.D, Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Bapak Apandi, S. Sos., M.Si., Bapak Dodi Faedulloh., S. Sos., M.Si., Ibu Vina Kamilasari, S.Pd., M.Si., Ibu Anisa Utami, S. IP., M.A., Bapak M. Irsyad Fadoli, S.A.P, M.A.P., Ibu Kholifatul Munawaroh, S.A.N., M.Si. Bapak Vincensius Soma Ferrer, S.A.N., M.Si., Ibu Ayu Wulandari S.A.N., M.Si. atas ilmu dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan, semoga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis kedepannya. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT.

6. Kepada staff jurusan Administrasi Negara Mba Uki dan Mba Vivi, termasuk Mba Wulan sudah membantu penulis dalam menyusun berkas administrasi selama perkuliahan termasuk dalam proses pengerjaan skripsi, atas semua arahannya. Semoga Mba Wulan, Mba Uki dan Mba Vivi selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah.
7. Abang Yogi, Alm. Kak Yoga, Adek Yosi, Punan, Zahira, dan Zafira terima kasih banyak telah menjadi alasan kedua penulis bertahan untuk melanjutkan hidup. Salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan studi adalah alm. Kak Yoga yang sebelum kepergiannya selalu mendukung penulis untuk belajar dengan giat untuk memasuki perguruan tinggi. Penulis persembahkan ini kepada beliau yang telah pergi H-6 ketika penulis diterima lewat jalur SNMPTN. Terima kasih atas segala rasa sayang yang telah diberikan. Adikmu kini telah menyelesaikan studi S1-nya. Penulis menyayangi Abang, Kakak, Adek, Punan, Zahira dan Zafira.
8. Keluarga Hi. Ramli Bahar, terima kasih atas segala dukungan, doa serta semangat telah yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dimanapun saudara/i semua berada.

9. Opa An dan Onya Albertina serta seluruh Ansabak *Family*. Terima kasih atas segala dukungan, doa dan motivasi yang senantiasa selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi penulis. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan keluarga yang menjadikan penulis semangat dalam menjalani hari. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT.
10. Umi dr. Betty Soedaly, Sp.S., Alm. Abi Muhammad Azis Pencalang bin Abu Yazid, Nasrullah Wahid Pencalang, S. Ked., Hawra Ayna, dan Adek Azka Pencalang, terima kasih banyak senantiasa menyayangi penulis dan telah menjadi bagian dari keluarga ini. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, dukungan dan kepercayaan serta motivasi untuk penulis sejak dulu sampai sekarang. Terima kasih atas kebahagiaan, suka cita dan segala pengalaman berharga selama ini. Semoga Umi, Alak, Adek Hawra dan Adek Azka sehat selalu dimanapun berada serta selalu sehat walafiat serta dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih kepada Alm. Abi karena telah turut menyayangi penulis. Penulis turut bahagia menjadi bagian dari keluarga ini. Al-Fatihah untuk Abi.
11. Mommy Eka, Om Ronny Gunarto. S.Si.,M.M, Ivana Araminta Sorcha, Abang Reyhan, Kakak Ali, dan Adek Bibie, terima kasih banyak telah menyayangi penulis serta senantiasa menjadi keluarga penulis. Terima kasih telah memberikan banyak cerita, canda tawa serta moment yang tidak akan penulis lupakan. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Teruntuk Ivanaocha terima kasih telah menjadi keluarga sekaligus sahabat bagi penulis dalam segala kondisi dan situasi selalu ada di sisi penulis. Semoga segera menyelesaikan studi Sarjana Hukum nya dengan lancar. Terima kasih telah menjadi partner penulis dalam hal apapun. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.
12. Ayah Lan, S.H. terima kasih atas segala nasihat, dukungan serta motivasi yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadikan penulis untuk kuat menjalani kehidupan yang keras ini, telah percaya kepada penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dimanapun berada. Semoga segala urusannya selalu dipermudah.

13. Bude Ina Nunik Masno Lihawa, Pakde, Kakak Ajeng, Abang Zidan atau Keluarga Bangau. Terima kasih banyak selalu mendukung dan berada di sisi penulis, selalu memberikan nasihat terbaik serta motivasi yang membuat penulis memiliki tekad yang kuat bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi dan perkuliahan. Sehat dan bahagia selalu dimanapun Bude, Pakde, Kakak, dan Abang berada.
14. Bapak Muhammad Meidi, S.H., Ibu, Kakak, Abang, dan Adek, terima kasih banyak atas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis. Terima kasih Bapak karena senantiasa mendukung penulis serta segala kebaikan Bapak. Terima kasih kepada Bapak dan keluarga karena senantiasa mendampingi penulis melaksanakan turun lapangan ke berbagai tempat dan melakukan penelitian jauh sampai Lampung Timur. Semoga studi Magister hukum yang sedang ditempuh oleh Bapak senantiasa dilancarkan dan diberikan kemudahan. Terima kasih karena telah memberikan banyak dukungan kepada penulis. Semoga semua kebaikan Bapak dan keluarga dilipatgandakan oleh Allah SWT.
15. Seluruh Keluarga BP3MI Lampung tanpa terkecuali yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada penulis karena telah diperkenankan melaksanakan magang dan melakukan penelitian di kantor BP3MI Lampung. Penulis sangat bahagia karena banyak mendapatkan pengalaman berharga selama berada di kantor. Terima kasih karena sudah mempercayakan penulis untuk melaksanakan, melayani dengan senang hati para PMI yang datang ke kantor untuk kebutuhan bekerja ke luar negeri. Penulis sangat bangga karena pernah menjadi bagian keluarga dari BP3MI Lampung. Terima kasih atas segala pembelajaran, pengalaman *learning by doing* yang sangat berharga serta mengenalkan penulis kepada dunia pekerja migran. Penulis sangat senang banyak mengetahui tentang dunia pekerja migran dan seisinya tersebut. Terima kasih juga karena selalu mengizinkan dan memperkenankan penulis datang ke kantor kapan saja. Semoga Keluarga BP3MI Lampung senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

16. Mba Rinanti D.S Rekhwan, S. Kom., Unit Layanan BPJS Ketenagakerjaan PMI KCI Lampung terima kasih atas segala waktu dan pengalaman berharga serta kebaikan yang diberikan kepada penulis selama melakukan magang dan melaksanakan penelitian di kantor. Semoga selalu diberikan kelancaran urusan dan semoga doa yang kita impikan segera tersegerakan.
17. Perwakilan Republik Indonesia Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru salah satu Perwakilan RI yang ada di Malaysia, terima kasih banyak telah memperkenalkan penulis melakukan wawancara mendalam. Terima kasih juga kepada Mas Muhammad Yudistira, B.Mgmt, M.Sc., yang telah banyak membantu penulis memberikan informasi seputar PMI di Malaysia dan berkenan bertemu penulis di sela kesibukan disaat melakukan pemulangan PMI bermasalah di Lampung. Momen singkat yang sangat terhormat bagi penulis bisa berinteraksi langsung dengan pihak perwakilan RI.
18. Yolanda Natsya, diriku sendiri, terima kasih banyak sudah bertahan sejauh ini dan berhasil menyelesaikan perjalanan yang selalu penulis langitkan sejak dulu. Banyak sekali cobaan, rintangan, dan pada akhirnya *"it will past and I've grown"*. Terima kasih banyak telah melewati masa-masa berjuang selama ini. Terima kasih banyak telah banyak mengikhlaskan, berlapang dada atas apapun yang terjadi. Terima kasih telah banyak memaafkan orang-orang yang telah menyakiti. Terima kasih sudah bertahan. Mari bertahan lebih lama untuk mencapai impian selanjutnya.
19. Teruntuk seseorang yang identik dengan 11, Ajie Rakhmatan, S.Pd. Terima kasih banyak telah hadir di kehidupan penulis dan memberikan segala dukungan, waktu serta kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis sejak bangku Sekolah Menengah Pertama hingga sekarang penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana. Terima kasih karena selalu berada di sisi penulis di segala situasi dan kondisi. Terima kasih atas segala dukungan, kepercayaan serta motivasi selama ini. Terima kasih karena selalu mengusahakan apapun kepada penulis.
20. Jedo Muchamad Tias Temun, S. Ked., Nasrullah Wahid Pencalang, S.Ked., Muhammad Taufiq Prayusta Mahawisnu, Rachel Lisabeth dan Hawra Ayna, terima kasih banyak telah kebersamai penulis sejak kita di bangku sekolah sevenco. Terima kasih masih menjadi sahabat sekaligus keluarga penulis sampai

saat ini. Walaupun kita semua terpisah oleh jarak yang berbeda-beda semoga kalian semua sukses dan sehat dimanapun berada. Semangat koas meraih gelar dokter untuk Jedo, Wahid dan Hawra dan sarjana untuk Penulis, Taufiq dan Rachel. Terima kasih sudah menjadi rumah bagi penulis disaat banyak orang *people come and go but y'all keep stay with me.*

21. Putri Wulandari, S.H., dan Rachel Lisabeth alias Yajugaya sahabat sekaligus kakak dan adik bagi penulis. Terima kasih kalian berdua selalu kebersamai penulis sejak dulu. Penulis harap persahabatan kita abadi dan akan terus sampai pada keturunan dibawah kita. Penulis sangat menyayangi kalian berdua. Terima kasih tidak pernah meninggalkan penulis dalam kondisi apapun, terima kasih telah menerima segala kekurangan satu sama lain. Semoga kita semua menjadi wanita karir yang kaya raya serta baik hati. *I'm glad to being a part of both's life.*
22. Dwi Nanda Annisa, Gustika Dwi Mardini, Ivana Araminta Sorcha, dan Zalfa Larissa alias PTPKJ yang senantiasa masing-masing dari kalian sudah bersama penulis sejak penulis di bangku sekolah dasar terima kasih banyak selalu ada dan masih kebersamai penulis hingga saat ini. Banyak sekali suka, duka, canda tawa dan segala kondisi telah kita lalui bersama. Semoga persahabatan kita abadi sampai kapanpun. Sukses untuk kalian dimanapun berada. *Thanks for everything, my girls.*
23. Muhammad Iqbal Ramadhani, S.A.N., Ricky Maynaki, S.H., Tammia, S.A.N., Meitha Agnes, Mega Rosita Manalu, M. Asyaril Fajri, dan Doni Eka Saputra terima kasih atas segala canda tawa selama di dunia perkuliahan dan senantiasa selalu mengingatkan, mendukung penulis selama menempuh studi S1. Terima kasih telah banyak menemani penulis dalam berproses. Senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dan membantu penulis selama ini. Penulis merasa bahagia menjadi bagian dari perjalanan kalian. Semangat mengejar cita-cita dan semoga kita dapat meraih apapun yang sedang kita usahakan.
24. Ratu Alifvia Gusti Amirah Kusuma, S.A.N., Azizah Dzil Izzati Ramadhani, S.A.N., terima kasih kalian menjadi sahabat baik penulis sejak penulis mahasiswa baru, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis dalam menjalani dunia perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi *support* penulis

selama ini. Sukses selalu dimanapun kalian berada dan semoga apa yang kita cita-citakan segera tercapai.

25. Annisya Rahma Azzahra, Dwi Citra Widya Ningsih, Gifta Thiridalia, Citra Khairun Nysha alias Gengster Sobat Jingga yang menemani penulis di perkuliahan sejak mahasiswa baru. Terima kasih banyak atas segala moment yang pernah kita lewati bersama. Tidak terasa waktu berlalu bersama kalian para sobat gengster. Terima kasih atas banyak cerita yang telah kita ukir bersama. Semoga kita semua sukses dimanapun kita berada.
26. Sobat "New Trip" yaitu Qaisara, Kamila, Artiya, Diva, Mia, Mero, Meitha, Nasywa, Ibam, Kiki, Aril, Doni, Arrizqi, dan Ubai semuanya terima kasih atas banyak kenangan berharga bersama penulis atas canda tawa, jalan-jalan, serta banyak trip yang telah dilalui bersama-sama. Sangat berharga bagi penulis pengalaman tersebut. Terima kasih banyak penulis ucapkan untuk kalian semua. 4 tahun perjalanan bersama kalian sangat menyenangkan dan membuat warna baru bagi kehidupan penulis.
27. Teman-teman Asisten Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik (Lab AKP) alias Asdudu 2022 Iqbal, Isnai, Aldi, Nedra, Amrina, Berkat, Reza dan Yoanna. Terima kasih banyak atas segala pembelajaran bersama, kegiatan dan segala kerja sama yang pernah kita jalani selama ini. Semoga semua ilmu yang pernah kita pelajari akan berguna bagi kita kedepannya. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses bertumbuh penulis
28. Teman-teman *Student Mobility* Universiti Sains Malaysia (USM) 2024 terima kasih atas segala warna baru yang diberikan kepada penulis. Pengalaman yang sangat berharga dalam hidup penulis dapat mewakili kampus FISIP Unila tercinta untuk belajar di Negeri Jiran. Penulis berharap dapat bertemu kembali dan senantiasa berkomunikasi baik dengan kalian semua.
29. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Bandar Sakti Kec. Terusan Nunyai. Terima kasih banyak atas waktu yang telah dilewati selama kurang lebih 30 hari menjalani masa KKN bersama-sama. Semoga kalian semua sukses dan semangat sehat selalu.

30. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah kebersamai penulis, terima kasih banyak atas pengalaman baru, lingkungan baru, serta ilmu-ilmu yang penulis dapatkan di FISIP Unila tercinta. Semoga FISIP semakin maju, serta dapat lebih baik lagi agar kita semua nyaman berkuliah di FISIP Unila tercinta. “FISIP Bersatu Tak Terkalahkan.”
31. Teruntuk Bang Windah Basudara @windahbasudara, terima kasih karena telah menghibur penulis dan menjadi alasan penulis untuk selalu hidup bahagia serta terima kasih atas pesan-pesan baik yang selalu disampaikan kepada bocil-bocil absen seperti penulis. Semoga panjang umur dan sehat selalu Bang Windut.
32. Kepada seluruh Mitra *Ojek Online* yang ada di Bandar Lampung. Terima kasih senantiasa menemani mobilitas penulis dalam menjalani kehidupan selama perkuliahan. Penulis tetap bersyukur atas kehadiran kemudahan dari teknologi tersebut. Penulis berharap di Kota Bandar Lampung tersedia sarana transportasi umum yang memudahkan para masyarakatnya untuk melakukan mobilitas dengan terjangkau dan mudah diakses terutama untuk anak rantauan dan anak kost.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Yolanda Natsya

DAFTAR ISI

	Halaman
SANWACANA	i
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Tinjauan Kebijakan Publik	16
2.2.1 Tahapan Kebijakan	17
2.3 Tinjauan <i>Good Governance</i>	19
2.3.1 Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	20
2.4 Tinjauan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	27
2.4.1 Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia	28
2.5 Tinjauan Pekerja Migran Indonesia	35
2.6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023	38
2.7 Kerangka Berpikir	40
III. METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	43
3.2 Fokus Penelitian.....	43
3.3 Lokasi Penelitian.....	45
3.4 Sumber Data.....	46
3.5 Informan Penelitian.....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7 Teknik Analisis Data.....	52
3.8 Teknik Keabsahan Data	53

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.1.1 Profil Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) atau Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung	56
4.1.2 Visi dan Misi KP2MI/BP2MI atau BP3MI Lampung	58
4.1.3 Ruang Lingkup (Kewenangan), Tugas dan Fungsi KP2MI/BP2MI	59
4.1.4 Struktur Organisasi BP3MI Lampung	62
4.1.5 Profil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Provinsi Lampung.....	67
4.1.6 Ruang Lingkup (Kewenangan), Tugas dan Fungsi BPJS Ketenagakerjaan	69
4.1.7 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan	69
4.1.8 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan KCI Lampung	70
4.2 Hasil Penelitian	71
4.2.1 Pelaksanaan Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung di Negara Penempatan Malaysia	71
4.2.1.1 Pelaksanaan Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 8 Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.	73
4.2.1.2 Pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 9 Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.....	79
4.2.1.3 Pelaksanaan Mekanisme Perpanjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 13 Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.....	81
4.2.2 Perspektif <i>Good Governance Menurut United National Development Planning</i> (dalam Meutia, 2017).....	86
4.2.2.1 Partisipasi	86
4.2.2.2 Konsensus.....	91
4.2.2.3 Daya Tanggap (Responsivitas).....	100
4.2.2.4 Kesetaraan	105
4.2.2.5 Efektif dan Efisien	107
4.3 Pembahasan.....	110
4.3.1 Pelaksanaan Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung di Negara Penempatan Malaysia	110
4.3.1.1 Pelaksanaan Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 8 Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.	111

4.3.1.2 Pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 9 Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.....	116
4.3.1.3 Pelaksanaan Mekanisme Perpanjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 13 Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.....	118
4.3.2 Perspektif <i>Good Governance</i> Menurut <i>United National Development Planning</i> 1997 (dalam Meutia, 2017).....	124
4.3.2.1 Partisipasi	124
4.3.2.2 Konsensus	130
4.3.2.3 Daya Tanggap (Responsivitas).....	134
4.3.2.4 Kesetaraan	138
4.3.2.5 Efektif dan Efisien.....	141
4.3.3 Matriks Hasil Pembahasan.....	144
V. PENUTUP.....	149
5.1 Kesimpulan	149
5.2 Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN.....	158

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Uraian Migrasi Terlindungi dan Belum Terlindungi	6
2. Penelitian Terdahulu	14
3. Rincian Pembayaran Iuran PMI	31
4. Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PMI	33
5. Data Informan Penelitian	47
6. Daftar Dokumen Terkait Jamsostek PMI.....	50
7. Tugas dan Fungsi KP2MI/BP2MI	59
8. Struktur Tim Organisasi BP3MI Lampung.....	63
9. Matriks Hasil Pembahasan	144
10. Tabel Triangulasi	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Grafik Data Penempatan PMI pada Lima Periode 2022 - 2024	2
2. Grafik Data PMI Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	3
3. Grafik Data Negara Penempatan PMI Asal Lampung.....	4
4. Kerangka Berpikir.....	42
5. Komponen dalam Analisis Data	53
6. Sebaran BP3MI di Indonesia	58
7. Struktur Organisasi BP3MI Lampung	62
8. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan KCI Lampung.....	70
9. Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan bagi PMI Sebelum Berangkat Bekerja ke Luar Negeri	75
10. KEPDIRJEN PPTKPKK tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi PMI	77
11. Tampilan Website Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PMI....	78
12. SOP Persetujuan OPP	80
13. Nota Kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dan BP2MI.....	92
14. Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan BP2MI.....	93
15. Musyawarah oleh BP3MI Lampung dengan P3MI Cabang Lampung.....	95
16. Musyawarah antara BPJS Ketenagakerjaan dan BP3MI Lampung.....	96
17. MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia	98
18. BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Manfaat Kepada PMI Malaysia	99
19. BP3MI Lampung Fasilitasi Kepulangan PMI Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja di Negara Penempatan.....	101
20. Layanan Pengaduan di BP3MI Lampung	103
21. Tindak Lanjut Perkara kepada Polda Lampung dalam menangani kasus PMI di Lampung	104
22. Alur Penempatan P to P oleh P3MI	112
23. Alur Perpanjangan BPJS Ketenagakerjaan dari Negara Penempatan.....	120
24. Lampiran Surat Persetujuan Izin Penelitian BP3MI Lampung.....	159

25. Lampiran Surat Izin Penelitian KJRI Johor Bahru di Malaysia.....	160
26. Wawancara dengan Bapak Muhammad Meidi, S.H. selaku Ketua Tim Fasilitasi Kelembagaan dan Diseminasi Program BP3MI Lampung pada tanggal 24 November 2025	161
27. Wawancara dengan Bapak Andrew SB Gumay, S.I.Kom. selaku Tim Fasilitasi dan Pelayanan Pelindungan PMI BP3MI Lampung pada tanggal 24 November 2025	161
28. Wawancara dengan Bapak Ahmad Robby, S.I.Kom. selaku Ketua Tim Pelayanan dan Penempatan BP3MI Lampung pada tanggal 24 November 2025	162
29. Wawancara dengan Mba Rinanti D.S Rekhwan, S.Kom. selaku CS Unit Layanan PMI BPJSTK KCI Lampung pada tanggal 26 November 2025 ...	162
30. Wawancara dengan PMI asal Lampung di Malaysia Sektor Formal Bekerja sebagai Quality Control di Perusahaan Pabrik Masker Medis pada tanggal 5 Desember 2025	163
31. Wawancara dengan Bapak Agus Efendi selaku Keluarga atau Ahli Waris PMI pada tanggal 6 Desember 2025 di Lampung Timur	164
32. Wawancara dengan Mba Ezra PMI asal Lampung di Malaysia Bekerja sebagai Elderly Caretaker pada tanggal 3 Desember 2025	164
33. Wawancara dengan Mas Muhammad Ryan Yudistira, B.Mgmt., M.Sc. Pihak Perwakilan KJRI Johor Bahru di Malaysia pada tanggal 13 Desember 2025	165
34. Wawancara dengan Bapak Siddiq Purwono selaku Kepala Cabang PT. Jafa Indo Corpora (JIC) Lampung pada tanggal 25 November 2025 ..	165

DAFTAR SINGKATAN


BP2MI	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BP3MI	Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BPJS Ketenagakerjaan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
CPMI	Calon Pekerja Migran Indonesia
JAMSOSTEK	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
JKK	Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	Jaminan Kematian
JHT	Jaminan Hari Tua
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KDEI	Kantor Dagang Ekonomi Indonesia
KJRI	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KP2MI	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
P3MI	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
P4MI	Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
PERMENAKER	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
PMI	Pekerja Migran Indonesia
SISKOP2MI	Sistem Komputerisasi Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
SOP	Standar Operasional Pelayanan
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
UPT	Unit Pelayanan Terpadu

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap hak dasar kebutuhan hidup yang layak kepada setiap pekerja yang melakukan hubungan kerja baik didalam negeri maupun diluar negeri. Hal ini karena bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang juga berlaku bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagaimana diatur dalam Pasal 5D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menerangkan bahwa setiap PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yang salah satunya yaitu terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau yang biasa disebut dengan jamsostek.


Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan/atau PMI serta keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Disahkannya UU tentang Pelindungan PMI tersebut memberikan jaminan sosial dan pelindungan terhadap seluruh PMI dan warga negara Indonesia. PMI merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional, memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pengiriman uang lintas negara (Tirto, 2025).



Gambar 1. Grafik Data Penempatan PMI pada Lima Periode 2022 - 2024

Sumber: Laporan Publikasi Penempatan BP2MI (www.bp2mi.go.id), (2024)


Data pada Gambar 1 merupakan jumlah penempatan PMI periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 atau selama kurun waktu tiga tahun. Provinsi Lampung berada di urutan ke-5 (lima) sebagai penyumbang pekerja migran terbanyak dari 38 (tiga puluh delapan) provinsi di Indonesia (BP2MI, 2025). Peningkatan jumlah penempatan PMI setiap tahunnya menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih sangat tinggi dan terus mengalami perkembangan. Kondisi ini menuntut kesiapan pemerintah dalam memberikan perlindungan komprehensif melalui skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, perlindungan PMI melalui jaminan sosial harus dioptimalkan agar dapat menjamin hak serta kewajiban PMI asal Provinsi Lampung. Para pekerja migran sebelum berangkat ke negara tujuan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi salah satunya yaitu terdaftar dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi PMI dalam jangka waktu sebelum, saat dan sesudah bekerja.



Gambar 2. Grafik Data PMI Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (2025)

Berdasarkan data pada Gambar 2, jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 13.800 peserta, meningkat menjadi 25.269 peserta pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 28.555 peserta pada tahun 2024 yang tersebar di berbagai negara penempatan. Dalam konteks jaminan sosial pekerja migran wajib terdaftar dalam kepesertaan jaminan sosial agar pemerintah dapat melindungi pekerja migran terutama pekerja migran yang sudah berada di negara penempatan. Para pekerja migran ini tersebar diberbagai negara seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Singapura menjadi beberapa negara dengan jumlah layanan penempatan terbanyak. Sementara itu, beberapa jabatan dengan penempatan terbanyak adalah *House Maid*, *Caregiver*, *Worker*, *Plantation Worker*, dan *Domestic Worker* (BP2MI, 2025). Peningkatan jumlah kepesertaan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran asal Lampung. Hal ini dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran pekerja migran akan pentingnya perlindungan sosial selama masa bekerja di luar negeri.



Gambar 3. Grafik Data Negara Penempatan PMI Asal Lampung

Sumber: Data Command Center Penempatan BP2MI, 2024 (cnc.bp2mi.go.id)

Berdasarkan data pada Gambar 3, menunjukkan bahwa sepuluh negara tersebut merupakan negara penempatan yang paling diminati oleh PMI asal Lampung. Dari keseluruhan negara penempatan tersebut, Malaysia menjadi salah satu negara dengan jumlah penempatan pekerja migran yang cukup besar. Negara ini juga termasuk dalam negara penempatan yang banyak menerima PMI asal Lampung dengan berbagai sektor pekerjaan yang beragam. Tingginya angka penempatan ini dipengaruhi oleh faktor strategis seperti letak geografis. Malaysia merupakan negara yang paling dekat dengan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya, selain itu faktor bahasa juga sangat mempengaruhi. Bahasa sehari-hari yang digunakan negara Malaysia yaitu bahasa Melayu. Bahasa ini hampir mirip dengan bahasa Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya (Huda, 2017).

Menurut data *Command Center* BP2MI pada Gambar 3 yang dihimpun dalam periode 2022 sampai dengan 2024, terdapat sejumlah 7.303 penempatan PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia. Kemudian berdasarkan hasil pra-riset peneliti yang dihimpun dari data *Command Center* BP2MI tahun 2024 dari total penempatan tersebut, terdapat sejumlah 2.868 PMI asal Lampung yang masih dalam masa kontrak perjanjian kerja dan kepesertaan aktif jamsostek. Selanjutnya, berdasarkan data *Command Center* Penempatan BP2MI tahun 2024 tentang

kepulangan PMI, terdapat sejumlah 397 PMI asal Lampung yang telah selesai masa perjanjian kerja dan kembali ke tanah air. Pada data tersebut apabila dikomparasikan saat ini, artinya jumlah PMI yang saat ini berada di negara Malaysia sejumlah 6.909 PMI. Namun, yang memperpanjang kontrak perjanjian kerja hanya 2.868 PMI. Dapat diartikan dari jumlah tersebut, bahwa sebanyak 4.038 PMI asal Lampung yang berada di Malaysia dalam masa habis kontrak dan tidak melakukan perpanjangan kontrak perjanjian kerja dan jamsostek. Berdasarkan kondisi dan jumlah tersebut jika dipersentasekan, maka sekitar 55,3% PMI asal Lampung di Malaysia tidak lagi terlindungi oleh jamsostek dan sebanyak 39,3% masih aktif dan terlindungi melalui kepesertaan jamsostek, serta 5,4% telah kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan masa perjanjian kerjanya.

Berdasarkan fakta tersebut maka pemenuhan hak jaminan sosial PMI baik sektor formal maupun informal perlu ditingkatkan. Pemberian jaminan sosial merupakan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat Indonesia termasuk PMI, terlebih lagi PMI sebagai pahlawan devisa negara. Bentuk perlindungan terhadap PMI, salah satunya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang juga berlaku bagi PMI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam perihal perlindungan sosial pemerintah juga mengatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa pemerintah wajib untuk memastikan perlindungan sosial bagi PMI termasuk di dalamnya adalah jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 18 Tahun 2017 diperjelas bahwa setiap PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yang salah satunya terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial. Pasal tersebut diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau PMI yang bekerja di luar negeri wajib terdaftar dalam program yang diwajibkan adalah 2 program yakni Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sedangkan Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program yang bersifat opsional atau tidak diwajibkan. Oleh karena itu, demi melindungi PMI terhadap hal yang tidak diinginkan dan melindungi selama bekerja di luar negeri, maka kepesertaan PMI dalam program jamsostek bersifat wajib.

Tabel 1. Uraian Migrasi Terlindungi dan Belum Terlindungi

No	Migrasi Reguler (Sudah Terlindungi)	Migrasi Reguler (Belum Terlindungi)	Migrasi Tidak Reguler / Non Prosedural (Belum Terlindungi)
1	Skema <i>Government to Government</i>	Pekerja migran yang legal tetapi	Pekerja migran yang memiliki visa pekerja tetapi
2	Skema <i>Privat to Privat</i>	tidak tercatat	melampaui batas waktu yang telah
3	Perseorangan mandiri		ditentukan dan tetap bekerja di
4	Perpanjangan perjanjian kerja (PK) dalam negeri		negara penempatan
5	Perpanjangan perjanjian kerja (PK) di luar negeri		Bekerja tanpa izin yang sah (menggunakan visa pelancong)
6	Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di luar negeri atau di negara penempatan		

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2025 (Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi)

Uraian pada Tabel 1, menunjukkan skema PMI yang berangkat melalui jalur resmi migrasi reguler, baik dengan mekanisme *Government to Government* (G to G), *Private to Private* (P to P), maupun secara perseorangan atau mandiri, pada dasarnya telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil pra riset dan wawancara peneliti dengan pegawai BP3MI Lampung mengenai skema tersebut, hal ini karena seluruh proses penempatan mereka tercatat secara resmi melalui Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang disebut dengan SSKO P2MI.

Menurut Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2023, SSKO P2MI merupakan sistem pelayanan administrasi penempatan PMI. Dengan adanya pencatatan tersebut, setiap PMI yang mendaftar secara prosedural dan resmi secara otomatis terdaftar dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan dasar berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bagi PMI yang telah menyelesaikan kontrak kerja pertama memperpanjang masa kerjanya, terdapat dua jalur yang bisa ditempuh. Pertama, apabila PMI memilih untuk pulang ke tanah air terlebih dahulu, maka perpanjangan perjanjian kerja dan kepesertaan jaminan sosial dilakukan di Indonesia melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang ada di daerah asalnya. Kedua, apabila PMI tidak kembali ke Indonesia dan melanjutkan kontrak kerja di negara penempatan, maka proses perpanjangan perjanjian kerja sekaligus kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui kantor perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia.

Selain kedua jalur tersebut, terdapat pula mekanisme alternatif yang dapat digunakan oleh PMI untuk memastikan keberlanjutan perlindungan jansostek mereka. PMI dapat melakukan pendaftaran atau perpanjangan kepesertaan secara mandiri melalui web portal BPJS Ketenagakerjaan, atau dengan cara melaporkan diri ke KBRI maupun KJRI di negara penempatan. Dengan adanya pilihan mekanisme tersebut, PMI yang berangkat secara reguler memiliki kepastian hukum dan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, baik ketika memulai kontrak kerja, memperpanjang kontrak di Indonesia, maupun ketika melakukan perpanjangan langsung di luar negeri (Ketenagakerjaan, 2025).

Berbeda dengan PMI yang secara resmi tercatat dalam sistem, masih terdapat kelompok PMI yang belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Kelompok ini dapat dibedakan ke dalam dua kategori besar, yaitu migrasi reguler tetapi tidak tercatat, dan migrasi tidak reguler. Pada kategori pertama, yaitu migrasi reguler legal namun tidak tercatat, pekerja migran sebenarnya memiliki izin tinggal atau visa kerja yang sah, namun tidak terdaftar sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan. Kondisi ini dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, PMI yang diberangkatkan sebelum diberlakukannya kebijakan wajib kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI. Misalnya, seorang pekerja migran asal Lampung berangkat ke Malaysia pada tahun 2016, sedangkan kewajiban untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI baru efektif berlaku setelah periode tersebut. Akibatnya, meskipun keberangkatan dilakukan secara legal, status mereka tidak tercatat dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kedua, terdapat pula PMI yang memperpanjang perjanjian kerja tanpa melalui mekanisme resmi instansi pemerintah. Hal ini biasanya dilakukan dengan tetap bekerja setelah kontrak kerja pertama habis, tetapi tanpa melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri seperti KBRI/KJRI, maupun tanpa memperbarui data melalui Portal WNI atau SISKOP2MI. Dengan cara ini, mereka tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan, namun status administrasi dan keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak lagi berlaku. Pada akhirnya, mereka kehilangan perlindungan formal yang semestinya diberikan negara. Kategori kedua adalah migrasi tidak reguler, yaitu PMI yang bekerja di luar negeri tanpa izin resmi. Bentuk paling umum adalah bekerja dengan menggunakan visa pelancong atau visa non-kerja, sehingga status keberangkatan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pekerja migran non-prosedural ini sejak awal memang tidak tercatat dalam sistem perlindungan pemerintah, sehingga sama sekali tidak memiliki akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, terdapat pula pekerja migran yang awalnya memiliki visa kerja sah, namun tetap bekerja meskipun masa berlaku visa telah berakhir. Praktik ini dikenal sebagai melampaui batas visa. Meskipun secara legalitas awal mereka sah, status pekerjaannya berubah menjadi tidak teratur setelah izin tinggal berakhir. Akibatnya, status administratif maupun perlindungan sosial mereka hilang, dan mereka berisiko menghadapi sanksi hukum dari negara penempatan. Dengan demikian, pekerja migran yang belum terlindungi ini menghadapi kerentanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tercatat dalam skema resmi. Baik pada kasus legal tidak tercatat maupun migrasi tidak reguler, ketidakhadirannya pencatatan formal membuat pemerintah Indonesia kesulitan

untuk memberikan perlindungan hukum maupun jaminan sosial ketenagakerjaan ketika terjadi risiko, seperti kecelakaan kerja, kematian, atau permasalahan hukum di negara penempatan.

Ketimpangan antara realitas dan regulasi yang telah dipaparkan sebelumnya menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola kebijakan perlindungan sosial bagi PMI. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan publik dalam hal minimnya kesadaran PMI akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan karena merasa tidak merasakan manfaat langsung dari jaminan sosial tersebut, koordinasi antarlembaga, sosialisasi program, serta pemahaman tentang jaminan sosial ketenagakerjaan di kalangan PMI. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, atau *good governance*. Dalam konteks perlindungan PMI, prinsip *good governance* sangat penting karena mencakup partisipasi semua *stakeholder*, responsivitas lembaga pelaksana, serta efektivitas dan efisiensi kebijakan yang dijalankan.

Penerapan konsep *good governance* menjadi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik, khususnya dalam menilai dan melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap PMI. Dalam konteks kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI, terutama bagi PMI asal Provinsi Lampung yang bekerja di negara penempatan seperti Malaysia, prinsip-prinsip *Good Governance* penting untuk dijadikan kerangka evaluatif. Hal ini mengingat kompleksitas perlindungan sosial bagi PMI tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga peran dari badan pelaksana seperti BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan luar negeri, serta sinergi antara negara pengirim dan negara penerima. Menilai pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di Malaysia perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana prinsip *good governance* telah diimplementasikan dalam tata kelola perlindungan sosial tenaga kerja migran.

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek regulasi, koordinasi antar-stakeholder, maupun efektivitas implementasinya. Penelitian Septianda (2023) menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial bagi PMI yang dideportasi dari Malaysia telah berjalan cukup baik melalui kerja sama antar pemangku kepentingan, meskipun masih terdapat kendala pada aspek kecukupan anggaran. Penelitian Sari (2023) menyoroti tumpang tindih regulasi, mekanisme klaim manfaat yang belum terintegrasi secara digital, serta hambatan dalam memperpanjang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di negara penempatan. Sementara itu, penelitian Krisdiyanto (2023) menemukan bahwa implementasi program jaminan sosial bagi PMI di Provinsi Lampung belum optimal karena keterbatasan akses terhadap klaim manfaat di negara penempatan dan belum adanya perlindungan bagi pekerja migran informal yang tidak memperoleh asuransi lokal.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan jaminan sosial bagi PMI sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga, efektivitas pelaksanaan, serta kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan pekerja migran di negara penempatan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI. Meskipun pemerintah telah memiliki regulasi yang komprehensif yang mewajibkan kepesertaan jaminan sosial bagi PMI, data yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan antara regulasi dan realisasi terutama bagi PMI yang berada di negara penempatan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di Malaysia dalam perspektif *good governance*. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan perlindungan sosial, memperkuat koordinasi antarstakeholder, dan mendorong terciptanya kebijakan

yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja migran Indonesia di negara penempatan.

Berdasarkan fenomena permasalahan krusial yang dihadapi PMI, penulis menilai penting untuk meninjau kebijakan tersebut dalam perspektif *good governance* guna mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan dalam konteks perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia. Mengingat posisi PMI sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar sekaligus kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial yang memadai. Maka dari itu, penulis memutuskan melakukan penelitian dengan judul: “Perspektif *Good Governance* dalam Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung di Negara Penempatan Malaysia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang berikut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia?
2. Apakah pelaksanaan kebijakan tersebut telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia.
2. Menganalisis pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* bagi PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama sebagai bahan kajian Administrasi Negara terkait kebijakan dalam pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI di provinsi Lampung. Penelitian ini akan memperkaya pengetahuan tentang isu jaminan sosial PMI serta melihat bagaimana aktor-aktor dalam negeri dan bahkan aktor di negara penempatan berinteraksi dan mengelola kepentingan bersama untuk mencapai *good governance*.

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI):** Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan informasi untuk para pekerja migran untuk meningkatkan kesadaran pentingnya memiliki kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya terkait perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Memberikan informasi mengenai hak-hak dan prosedur klaim jaminan sosial ketenagakerjaan serta pentingnya memperpanjang kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dimiliki agar pemerintah dapat melindungi secara sosial, hukum dan ekonomi pekerja migran yang sudah berada di negara penempatan dengan sistem yang sudah terintegrasi.
- b. **Bagi BP3MI Lampung:** Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mekanisme pendataan dan monitoring terhadap PMI pasca berakhirnya perjanjian kerja. Memberikan masukan untuk meningkatkan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan KJRI dalam memastikan keberlanjutan perlindungan sosial bagi PMI.
- c. **Bagi BPJS Ketenagakerjaan:** Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang program dan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan PMI, khususnya dalam aspek perpanjangan kepesertaan setelah perjanjian kerja pertama berakhir. Memberikan masukan untuk

kolaborasi lintas instansi dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi PMI.

- d. **Bagi KJRI di Malaysia:** Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan peran KJRI dalam pengawasan, pendataan, serta perlindungan baik secara sosial, hukum dan ekonomi bagi PMI. Memberiikan dasar bagi penguatan koordinasi dengan BP3MI dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan keberlanjutan perlindungan sosial. Serta dapat menjadi informasi untuk KJRI dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menjangkau PMI yang belum terdaftar atau memperbarui kepesertaannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu referensi untuk memperkuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam prosesnya, peneliti mengacu pada berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Untuk memberikan gambar yang lebih jelas, hasil dari penelitian terdahulu akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Berlianti dkk., 2024. Kebijakan Jaminan Sosial Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)	Penelitian ini berfokus pada melihat bagaimana kebijakan BP3MI Medan dalam memberikan jaminan sosial dan juga untuk mengetahui terkait masalah yang dialami PMI dinegara penempatan.	Pelaksanaan jaminan sosial belum berjalan dengan optimal. Terdapat kendala dalam implementasi jaminan sosial yaitu kurangnya pengetahuan tentang prosedur klaim, kurangnya pemahaman terhadap hak jaminan sosial serta tidak lengkapnya dokumen saat pengajuan klaim.
2.	Sakti, (2023). Kerja Sama Indonesia dan Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Penelitian ini berfokus pada peran serta kerja sama internasional sebagai acuan dalam pembahasan permasalahan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan PMI di Malaysia tahun 2020 sampai dengan 2022 belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan kerja

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
	di Malaysia 2020 – 2022	yang terjadi pada PMI di negara Malaysia.	sama terbaru berfokus pada sistem satu kanal sendiri belum berjalan dengan baik terutama dari pihak Malaysia.
3.	Shaliha & Ufran (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Penelitian ini berfokus pada perlindungan bagi PMI berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan perundang-undangan konseptual.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam memberikan perlindungan kepada PMI, hal ini disebabkan minimnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerja migran disebabkan akibat PMI tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait BPJS, menerima informasi tetapi tidak mendapat akses atau kanal pendaftaran dan pembayaran di luar negeri, manfaat jaminan sosial yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan pekerja migran.

Sumber: *Diolah oleh peneliti (2025)*

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa kebijakan jaminan sosial bagi PMI masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek implementasi, koordinasi antar-lembaga, maupun akses informasi bagi pekerja migran. Berlianti dkk (2024) menemukan bahwa pelaksanaan jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya pemahaman PMI dan kendala administratif. Sakti (2023) menyoroti belum efektifnya kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia dalam melindungi PMI karena lemahnya koordinasi antarnegara. Sementara itu, Shaliha dan Ufran (2023) menunjukkan bahwa minimnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan disebabkan keterbatasan informasi dan akses kanal pelayanan di luar negeri. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan kebijakan jaminan sosial PMI tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyangkut praktik tata kelola kebijakan yang belum efektif dan inklusif.

Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu, yaitu dengan menggunakan perspektif *good governance* sebagai pendekatan analisis terhadap kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di Malaysia. Penelitian ini berupaya menilai sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dari penelitian sebelumnya dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif terkait penerapan *good governance* dalam kebijakan jaminan sosial bagi PMI asal Lampung, khususnya di negara penempatan Malaysia.

2.2 Tinjauan Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. James Anderson (dalam Meutia, 2017) menyatakan bahwa kebijakan publik itu ialah suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sementara itu, menurut Carl Friedrich (dalam Meutia, 2017), menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan publik merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Kartasasmita (dalam Prabawati dkk, 2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik

tersebut. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang terkena kebijakan itu (Meutia, 2017). Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah (Meutia, 2017).

Menurut konsep yang telah diuraikan diatas, menurut Solichin Abdul Wahab (dalam Meutia, 2017), kebijakan publik dipahami sebagai:

- a. Kebijakan seharusnya menitikberatkan perhatian pada tindakan nyata yang dilakukan pemerintah, bukan hanya pada gagasan atau rencana yang ingin dicapai.
- b. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan secara jelas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*). Kebijakan dimaknai sebagai proses pemulihan dari sejumlah alternatif yang tersedia, sedangkan keputusan merupakan tindakan spesifik yang diambil untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- c. Secara normatif, setiap kebijakan publik dirancang dengan tujuan utama sebagai pemecah masalah (*problem solving*), yaitu untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi kompleksitas permasalahan publik.

2.2.1 Tahapan Kebijakan

Kebijakan publik tidak lahir begitu saja tetapi kebijakan publik lahir melalui proses atau tahapan yang panjang. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Menurut Dunn (2003) analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

a. Merumuskan Masalah

Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.

b. Peramalan Masa Depan Kebijakan

Peramalan adalah prosedur membuat informasi aktual tentang situasi sosial di media masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.

c. Rekomendasi Kebijakan

Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral.

d. Pemantauan Hasil Kebijakan (Monitoring)

Pemantauan atau monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan.

e. Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2003) mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau hasil-hasil tersebut pada target kebijakan. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan, namun mengevaluasi hasil tersebut atas tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan.

Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia.

2.3 Tinjauan *Good Governance*

Good governance muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul tuntutan pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan (Nurhidayat, 2023). Sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik, dan juga tersumbatnya kontrol sosial yang berasal dari partisipasi masyarakat. Pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. *Good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang pada prinsipnya menekankan pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat (Meutia, 2017). Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, aparatur negara memegang peranan strategis sebagai pengendali jalannya tata kelola pemerintahan. Tingkat keberhasilan aparatur dalam menjalankan fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, serta pengalaman yang berkaitan erat dengan birokrasi dan manajemen administrasi publik. Penerapan konsep *good governance* bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mengingat masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kebutuhannya sendiri, keterlibatan aktif masyarakat menjadi suatu keharusan. Adopsi prinsip *good governance* dapat dipandang sebagai upaya mengembalikan pemerintahan pada esensi hakikatnya, yakni mewujudkan birokrasi yang andal, profesional, efisien, produktif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

Menurut *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, baik pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and*

political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009 dalam Meutia, 2017). Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor-sektor informal lain di pasar. Sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Sedangkan masyarakat terdiri dari individu-individu maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi) yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Masyarakat meliputi lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lainnya.

Menurut Meutia (2017) arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituenya seperti legitimasi, akuntabilitas, dan *assurance of human rights, autonomy and devolution of power, dan assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

2.3.1 Prinsip-prinsip Good Governance

Menurut *United National Development Planning (UNDP) 1997* (dalam Meutia, 2017) mengartikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan

konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP mengemukakan prinsip *good governance* sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Bentuk keikutsertaan dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Menurut Jewell dan Siegall (1998:67) partisipasi adalah keterlibatan anggota organisasi didalam semua kegiatan organisasi. Di lain pihak Handoko (1998:31) menyatakan partisipasi merupakan tindakan dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi. Semua warga negara berhak terlibat dalam keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Paradigma birokrasi sebagai *center for public* harus diikuti dengan berbagai aturan sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan baik dan efisien, selain itu pemerintah juga harus melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, efektif, efisien, tepat waktu serta dengan biaya yang murah, sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat.

2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Penegakan hukum sangat berguna untuk menjaga stabilitas nasional. Karena suatu hukum bersifat tegas dan mengikat. Sehubungan dengan itu, Santosa (2001:87) menegaskan, bahwa perwujudan *good governance* harus di imbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Supremasi hukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan peraturan yang jelas dan tega dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.
- b. Kepastian hukum, bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikasi dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.

- c. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.
 - d. Penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, yakni penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu jabatan maupun status sosialnya sebagai contoh aparat penegak hukum yang melanggar kedisiplinan dan hukum wajib dikenakan sanksi.
 - e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau pengaruh lainnya.
3. Transparansi (*Transparency*)
- Keterbukaan merupakan salah satu karakteristik *good governance* di era revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Dengan adanya transparansi maka pemerintah menunjukkan kinerjanya sebagai tolak ukur dan informasi bagi masyarakat di pemerintahan.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
- Responsiveness* merupakan konsekuensi logis dari keterbukaan. Setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap *stakeholders*. Pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat umum. Pemerintah harus tanggap menganalisa dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
5. Konsensus (*Consensus*)
- Pengambilan keputusan merupakan salah satu asas yang fundamental yang harus diperhatikan lebih oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan *good governance*. Pengambilan keputusan secara konsensus yaitu mengambil keputusan melalui proses musyawarah dan berusaha semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Prinsip ini mengungkapkan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Pelaksanaan prinsip ini sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat di dalamnya.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan merupakan kesamaan perlakuan yang didapatkan masyarakat dalam pelayanan publik. Pada dasarnya, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan. Pemerintah harus bersikap dan berperilaku adil dalam memberikan pelayanan terhadap publik tanpa mengenal perbedaan kedudukan, keyakinan, suku, dan kelas sosial. Kesetaraan ini harus diperhatikan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan karena bangsa kita sebagai bangsa yang beraneka ragam suku, ras, agama dan budaya.

7. Efektivitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*)

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Fokusnya ada pada hasil (*output dan outcome*) yang sesuai dengan target. Sedangkan efisiensi adalah ukuran sejauh mana suatu kegiatan dapat mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Fokusnya ada pada *proses* dan penggunaan sumber daya agar tidak terjadi pemborosan.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan semua kewenangan serta tindakan atas seluruh kebijakan, perbuatan, dan sikapnya terhadap masyarakat.

9. Visi strategis

Merujuk pada tujuan jangka panjang yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau lembaga pemerintahan untuk mencapai tata kelola yang baik. Visi strategi tersebut merinci arah yang diinginkan dalam hal pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Visi strategi pada *good governance* berfungsi menjadi panduan bagi pemerintah atau lembaga pemerintahan dalam mengarahkan kebijakan, program, dan tindakan mereka menuju tata kelola yang lebih baik. Hal ini membantu menciptakan sistem yang responsif, adil, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik..

Konsep *good governance* yang dirumuskan oleh UNDP memberikan dasar penting dalam memahami bagaimana tata kelola pemerintahan yang ideal seharusnya dijalankan melalui prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip ini menekankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan serta pentingnya kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan publik. Untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip tersebut dalam konteks pemerintahan Indonesia, pandangan dari Sedarmayanti (dalam Arisaputra, 2013) yaitu:

1. Akuntabilitas

Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

2. Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. Keterbukaan

Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

4. Aturan Hukum

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Pandangan mengenai *good governance* juga dikemukakan oleh Robert Hass (dalam Karso, 2022) yang menitikberatkan pada sinergi antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan UNDP dan Sedarmayanti, Robert Hass melihat *good governance* sebagai sistem yang hanya dapat berjalan efektif apabila ketiga elemen tersebut berinteraksi secara harmonis dalam menjalankan perannya masing-masing. Lima prinsip utama yang dikemukakan Hass meliputi, yaitu:

1. Melaksanakan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik

3. Melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat
4. Mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggung jawab kepada masyarakat
5. Orientasi politik pemerintah menuju pembangunan

Pelaksanaan hak asasi manusia, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, penegakan hukum untuk melindungi kepentingan publik, pengembangan ekonomi pasar yang bertanggung jawab, serta orientasi politik pemerintah menuju pembangunan menunjukkan bahwa *good governance* tidak hanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang efisien, tetapi juga dengan keseimbangan antara nilai-nilai kemanusiaan, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, teori ini memperkaya pemahaman sebelumnya dengan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan tanggung jawab moral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Penelitian ini menelaah kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia, menggunakan perspektif *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP sebagai alat analisis. Prinsip *good governance* dipandang relevan karena menekankan tata kelola yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. Dari berbagai prinsip telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan indikator-indikator yang relevan dengan konteks penelitian ini, yaitu:

1. Partisipasi menekankan keterlibatan aktif para *stakeholders* yang berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi PMI. Keterlibatan ini penting agar kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan PMI.
2. Daya tanggap (responsivitas) menjadi tolak ukur tanggap dan tepat pemerintah serta lembaga terkait merespons permasalahan yang dihadapi PMI, seperti kendala pendaftaran kepesertaan jaminan sosial, pelaporan pasca-kontrak, atau klaim manfaat ketika terjadi kecelakaan kerja dan kematian. Tingkat responsivitas yang tinggi menunjukkan adanya pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika penempatan PMI.

3. Konsensus menggarisbawahi pentingnya proses musyawarah dan kesepahaman antara berbagai aktor, baik di tingkat pusat, daerah, maupun negara penempatan. Kesepakatan yang tercapai melalui dialog terbuka akan memperkuat koordinasi, mengurangi konflik kebijakan, dan menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih terintegrasi.
4. Kesenjangan menuntut agar seluruh PMI, tanpa memandang gender, status sosial, atau jenis pekerjaan, memperoleh hak yang sama dalam akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Prinsip ini memastikan kebijakan tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan yang merata bagi semua pekerja migran asal Lampung.
5. Efektivitas dan efisiensi menjadi indikator apakah kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan mampu mencapai tujuan perlindungan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan mampu memberikan perlindungan nyata bagi PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia. Efisiensi berkaitan dengan proses pelayanan, waktu, biaya, serta kemudahan prosedur yang dirasakan oleh PMI dan pihak terkait.

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip *good governance* di atas, dapat dipahami bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menuntut adanya struktur kebijakan yang jelas, tetapi juga pelibatan aktif seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses implementasinya. Penerapan prinsip partisipasi, daya tanggap, konsensus, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di Malaysia telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai *good governance*. Melalui perspektif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas tata kelola kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja migran, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki agar pelaksanaannya semakin transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2.4 Tinjauan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, jaminan sosial juga merupakan salah satu komponen hak asasi manusia yang memiliki dimensi luas terhadap harkat dan martabat manusia (Perwira dkk, 2003). Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ayat 1 menyatakan Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Program jaminan sosial umumnya berasal dari iuran (premi) bulanan yang dibayar oleh tenaga kerja, pemberi kerja, atau keduanya. Dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja, peraturan perundang-undangan mensyaratkan pemberi kerja untuk menyediakan jaminan bagi tenaga kerja serta keluarganya, seperti kompensasi untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pesangon untuk pemutusan hubungan kerja, dan jaminan hari tua. Pembiayaan jaminan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja, dengan besaran yang bergantung pada jenis peristiwa yang terjadi, baik itu sakit, kecelakaan, kematian, atau pemutusan hubungan kerja.

Di Indonesia, keberadaan jaminan sosial memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1), yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Sebagai implementasi konstitusi, pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang mengatur

penyelenggaraan jaminan sosial secara komprehensif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Regulasi ini mengatur pembentukan dan tata kelola Badan Penyelenggara yang bertugas melaksanakan program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Melalui undang-undang tersebut, ditetapkan transformasi lembaga penyelenggara jaminan sosial yang sudah ada menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat beroperasi pada 1 Juli 2015. BPJS Kesehatan bertanggung jawab memberikan pelayanan jaminan kesehatan, sementara BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

2.4.1 Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia

Suatu negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak, kesempatan, serta perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa adanya diskriminasi, agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Jaminan tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan keterampilan, keahlian, bakat, minat, serta kemampuan masing-masing individu. Menanggapi hal tersebut, pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan menjadi dasar terciptanya perlindungan jaminan sosial. Undang-Undang ini menjadi dasar pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program tersebut. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional merupakan regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia. Undang-Undang

ini menegaskan bahwa BPJS adalah badan hukum publik yang bersifat nirlaba, bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan sosial secara nasional.

Menurut Solechan (dalam Krisdiyanto, 2023) jaminan sosial menjadi komponen strategis dalam kebijakan publik yang berperan penting untuk mengatasi serta meminimalkan berbagai bentuk penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompok masyarakat yang rentan. Dalam konteks penelitian ini, kelompok yang dimaksud mencakup PMI yang bekerja di luar negeri, mengingat tingginya jumlah permasalahan yang mereka hadapi, seperti kasus penganiayaan, ketidaklengkapan dokumen, rendahnya keterampilan kerja, serta berbagai persoalan lainnya.

Dalam upaya memperkuat jaminan sosial bagi PMI, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai langkah progresif yang merepresentasikan peningkatan signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek penempatan tenaga kerja, namun dinilai belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menegaskan peran negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak PMI secara menyeluruh, termasuk akses terhadap jaminan sosial, bantuan hukum, serta pemberdayaan ekonomi pasca-penempatan. Selain itu, undang-undang ini memperluas cakupan perlindungan tidak hanya kepada PMI yang bekerja melalui jalur resmi, tetapi juga mencakup pekerja migran yang rentan, dengan menekankan pada mekanisme pengawasan, koordinasi antar instansi, dan penegakan hukum yang lebih kuat.

Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya tinjauan bagian dan pasal-pasal spesifik mengenai perlindungan PMI, hak-hak serta kewajiban PMI, jaminan sosial, tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan (LTSAP) dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang tersebut diperkuat lagi dengan adanya

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 diterbitkan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peraturan ini menjadi pedoman operasional yang mengatur mekanisme perlindungan PMI secara rinci mulai dari tahap pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna-penempatan.

Seluruh CPMI atau PMI yang akan berangkat bekerja dan/atau yang sudah bekerja di luar negeri wajib terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS, 2025). Dalam konteks perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran diterbitkan sebagai regulasi teknis yang mengatur secara rinci pelaksanaan program jaminan sosial bagi PMI. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta PP Nomor 59 Tahun 2021, yang menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada PMI, termasuk perlindungan melalui skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurut (BPJS Ketenagakerjaan, 2025) dalam konteks jaminan sosial, masa perlindungan PMI sebagai peserta yang terdiri atas:

1. PMI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan (seperti BP2MI, BP3MI, P3MI, dan Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri) yang membayar iuran untuk mendapatkan perlindungan pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.
2. PMI perseorangan yang membayar iuran untuk mendapatkan perlindungan pada selama bekerja dan setelah bekerja.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka PMI tidak lagi menggunakan jaminan sosial swasta, tetapi wajib menggunakan dan terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan yang dimaksud menurut Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 terkait jaminan terhadap beberapa manfaat program, bagi PMI manfaat program yang wajib diikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan Jaminan Hari Tua (JHT) tidak bersifat wajib diikuti oleh PMI atau hanya bersifat opsional. Dibawah ini adalah

penjelasan terkait besaran iuran JKK dan JKM bagi PMI baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan yang telah ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Pembayaran Iuran PMI

No.	Jenis Iuran	Jumlah Iuran
1.	Masa Sebelum Bekerja	Rp37.500
2.	Masa Selama dan Setelah Bekerja 24 bulan	Rp332.500
3.	Masa Selama dan Setelah Bekerja 12 bulan	Rp189.000
4.	Masa Selama dan Setelah Bekerja 6 bulan	Rp108.000
5.	Perpanjangan	Rp13.500/bulan

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2025 (www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

Berdasarkan data dari Tabel 3, peneliti akan memaparkan penjelasan dari rincian pembayaran iuran PMI sebagai berikut:

1. Sebelum pemberangkatan para pekerja migran ke negara penempatan, rincian pembayaran iurannya yaitu:
 - a. Selama 5 (lima) bulan sebelum penempatan ke negara tujuan, PMI membayar iuran sejumlah Rp37.500 terdiri atas iuran JKK sebesar Rp25.500 dan iuran JKM sebesar Rp12.000.
 - b. Apabila selama waktu diatas belum ditempatkan, PMI dapat memperpanjang masa perlindungan sebelum keberangkatan dengan membayar kembali Rp37.500 untuk jangka waktu 5 (lima) bulan berikutnya.

2. Selama PMI bekerja di negara penempatan, rincian pembayaran iurannya yaitu:
 - a. PMI membayar iuran sebesar Rp332.500 untuk masa perlindungan selama 26 (dua puluh enam) bulan terdiri atas 24 (dua puluh empat) bulan masa kerja, 1 (satu) bulan masa perlindungan mengurus kepulangan ke Indonesia, dan 1 (satu) bulan tambahan masa perlindungan setelah tiba di Indonesia.
 - b. Apabila PMI memperpanjang masa perjanjian kerja, PMI membayar iuran sebesar Rp13.500 per setiap bulan serta dibayarkan sekaligus sesuai perpanjangan masa perjanjian kerja.
3. Kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI) atau PMI yang bekerja ke luar negeri secara mandiri perseorangan hanya membayar iuran selama dan setelah bekerja, rincian pembayaran iurannya yaitu:
 - a. PMI membayar iuran sejumlah Rp332.500 terdiri atas iuran JKK sebesar Rp202.000 dan iuran JKM Rp130.500 untuk masa perlindungan 27 (dua puluh tujuh) bulan, terdiri atas 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke negara tujuan, 24 (dua puluh empat) bulan masa kerja, 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia, dan 1 (satu) bulan tambahan masa perlindungan setelah tiba di Indonesia.
 - b. Apabila PMI memperpanjang masa perjanjian kerja, PMI membayar iuran sebesar Rp13.500 /bulan terdiri dari iuran JKK sebesar Rp8.000 dan iuran JKN Rp5.500, serta dibayarkan sekaligus sesuai perpanjangan masa perjanjian kerja.
4. Kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI) atau PMI yang bekerja ke luar negeri melalui pelaksana penempatan seperti P3MI dengan masa perlindungan untuk 31 (tiga puluh satu) bulan dengan total pembayaran sebesar Rp370.000, rincian pembayaran iurannya yaitu:
 - a. Sebelum pemberangkatan bekerja ke luar negeri, PMI membayar iuran sejumlah Rp37.500 untuk masa perlindungan selama 5 (lima) bulan sebelum keberangkatan ke negara tujuan.
 - b. Selama dan setelah bekerja iuran yang dibayarkan Rp332.500 terdiri atas iuran JKK sebesar Rp202.000 dan iuran JKM Rp130.500 untuk

masa perlindungan 31 (tiga puluh satu) bulan, terdiri atas 5 (lima) bulan sebelum keberangkatan ke negara tujuan, 24 (dua puluh empat) bulan masa kerja, 1 (satu) bulan pengurusan kepulangan ke Indonesia, dan 1 (satu) bulan tambahan masa perlindungan setelah tiba di Indonesia.

Berdasarkan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PMI, PMI akan mendapatkan 7 manfaat baru dan peningkatan manfaat tanpa kenaikan iuran. Manfaat yang akan diterima oleh PMI yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PMI

No.	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PMI	Manfaat Jaminan
1.	Jaminan Kecelakaan (JKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan dan pengobatan di negara penempatan akibat kecelakaan kerja maksimal Rp 50 juta. 2. Santunan cacat maksimal Rp 100 juta. 3. Santunan berkala cacat total akibat kecelakaan kerja maksimal 12 juta. 4. Bantuan PHK akibat kecelakaan kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Masa kerja kurang dari 6 bulan = Rp 2 juta b. Masa kerja lebih dari atau sama dengan 6 bulan sampai dengan kurang dari 12 bulan = Rp 3 juta. c. Masa kerja lebih dari atau sama dengan 12 bulan sampai dengan 1 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir = Rp 5 juta. 5. Biaya transportasi pemulangan akibat kecelakaan kerja maksimal Rp 15 juta. 6. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja maksimal Rp 85 juta. 7. Beasiswa diberikan kepada maksimal 2 anak PMI <ol style="list-style-type: none"> a. TK/ sederajat Rp1.5 juta/Anak/Tahun (Maks. 2 Tahun) b. SD/ sederajat Rp1.5 juta/Anak/Tahun (Maks. 6 Tahun) c. SMP/ sederajat Rp 2 juta/Anak/Tahun (Maks. 3 Tahun) d. SMA/ sederajat Rp 3 juta/Anak/Tahun (Maks. 3 Tahun) e. Perguruan Tinggi/Pelatihan Rp 12 Juta/Anak/Tahun (Maks. 4 Tahun) 8. Transportasi <ol style="list-style-type: none"> a. Darat, Sungai, Laut maksimal Rp 5 juta.

No.	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PMI	Manfaat Jaminan
		b. Laut maksimal Rp 2 juta. c. Udara maksimal Rp 10 juta. 9. <i>Orthose/Prothese</i> 140% dari tarif pusat rehabilitasi Rumah Sakit Pemerintah 10. Gigi tiruan maksimal Rp 5 juta. 11. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp 2.5 juta. 12. Penggantian kacamata maksimal Rp 1 juta. 13. <i>Homecare</i> paling lama 1 tahun maksimal Rp 20 juta.
2.	Jaminan Kematian (JKM)	1. Sebelum bekerja Rp 42 juta. 2. Selama bekerja Rp 85 juta. 3. Setelah bekerja Rp 42 juta. 4. Beasiswa diberikan kepada maksimal 2 anak PMI <ol style="list-style-type: none"> TK/ sederajat Rp1.5 juta/Anak/Tahun (Maks. 2 Tahun) SD/ sederajat Rp1.5 juta/Anak/Tahun (Maks. 6 Tahun) SMP/ sederajat Rp 2 juta/Anak/Tahun (Maks. 3 Tahun) SMA/ sederajat Rp 3 juta/Anak/Tahun (Maks. 3 Tahun) Perguruan Tinggi/Pelatihan Rp 12 Juta/Anak/Tahun (Maks. 4 Tahun)
3.	Jaminan Hari Tua (JHT)	Tabungan bebas risiko dengan hasil pengembangan di atas bunga deposito Bank Pemerintah untuk persiapan hari tua, PHK, meninggal dunia atau cacat total tetap.
4.	Manfaat Lainnya	1. Kerugian atas tindakan pihak lain maksimal Rp 10 juta 2. Risiko gagal berangkat Rp 10 juta. 3. Risiko gagal ditempatkan Rp 25 juta dan penggantian biaya transportasi maksimal Rp 15 juta. 4. Pemulangan PMI bermasalah dan penggantian biaya transportasi maksimal Rp 15 juta 5. Bantuan PHK sepihak Rp 1.5 juta. 6. Bantuan PMI yang tidak ditempatkan sesuai perjanjian kerja Rp 25 juta dan penggantian biaya transportasi maksimal Rp 15 juta. 7. Bantuan bagi PMI korban pemerkosaan Rp 50 juta.

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan (2025)

Dalam konteks perlindungan jaminan sosial, dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang telah dipaparkan sebelumnya menekankan bahwa pemerintah melindungi PMI selama jangka waktu pra penempatan, masa bekerja dan purna bekerja. Pemerintah bekerja sama dengan mitra pelaksana penempatan dalam upaya menekan jumlah PMI yang berangkat melalui jalur nonprosedural.

2.5 Tinjauan Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 menyatakan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, yang meliputi:

1. PMI Formal yaitu bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.
2. PMI Informal yaitu bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga.
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Tidak termasuk sebagai PMI yang tercantum dalam Undang-undang 18 Tahun 2017 yaitu:

1. Warga negara Indonesia (WNI) yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi
2. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri
3. WNI pengungsi atau pencari suaka
4. Penanaman modal
5. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia
6. WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara
7. WNI yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri

Apabila ditinjau dari proses keberangkatannya, terdapat 2 (dua) kategori pekerja migran yaitu PMI prosedural dan PMI nonprosedural. Warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku disebut PMI prosedural. Pekerja yang mengikuti prosedur resmi pemerintah, memiliki dokumen lengkap, seperti paspor, visa kerja, kontrak resmi, dan telah melalui pelatihan sesuai sektor pekerjaan. Kelompok ini mendapatkan perlindungan hukum dan fasilitas pendampingan dari pemerintah maupun lembaga terkait. Sedangkan warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri melalui jalur penempatan yang ilegal atau tidak sesuai dengan perundang-undangan disebut dengan PMI nonprosedural. PMI yang bekerja secara ilegal atau tanpa prosedur resmi, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum. Mereka lebih rentan menghadapi risiko eksploitasi, penipuan agen, dan masalah hukum di negara tujuan.

Dalam pelaksanaannya untuk bekerja di luar negeri lebih sulit dalam tahap seleksi penempatan pekerja dari pada bekerja di dalam negeri meskipun dalam garis besarnya sama dengan seleksi calonpekerja umumnya, seperti batas usia, kesehatan, dan kompetensi kerja. Para calon tenaga kerja harus mempunyai skill yang dibutuhkan di negara tujuan, selain itu syarat-syarat wajib berpergian ke luar negeri juga menjadi yang utama. Selain syarat wajib yang harus dipenuhi oleh CPMI atau PMI, dalam proses perekrutan PMI juga wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, beberapa hal yang harus di penuhi oleh tenaga kerja. Syarat-syarat menjadi PMI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI yaitu:

1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun
2. Memiliki kompetensi
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan

Perlindungan terhadap PMI dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pekerja agar tidak terjadi penyalahgunaan hak maupun tidak di dapatkannya hak-hak pekerjasesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 Pasal 3 tentang perlindungan terhadap pekerja migran memiliki maksud dan tujuan untuk menjamin pemenuhan sekaligus hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran sekaligus menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan menjamin perlindungan sosial terhadap pekerja migran beserta keluarga. Sehingga PMI mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah agar dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja migran dan keluarga. Pelindungan PMI meliputi tiga bagian, yaitu pelindungan sebelum keberangkatan, pelindungan saat bekerja, dan pelindungan purna bekerja.

1. Pelindungan sebelum keberangkatan.

Pelindungan sebelum keberangkatan meliputi pelidunngan secara teknis yang berkaitan dengan administrasi PMI, pemberian sosialisasi dan pemberian informasi, peningkatan mutu calon pekerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja, serta jaminan sosial bagi tiap-tiap calon PMI.

2. Perlindungan saat bekerja

Perlindungan PMI selama di luar negerimencangkup segala bentuk perlindungan baik secarapreventif maupun repretif atau kuratif yang dilakukan oleh badan hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban serta menjamin kehidupan dankesejahteraan PMI di luar negeri. Hal ini dimaksudkan agar PMI dapat tumbuh, berkembang,dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, pelecehan,diskriminasi dan eksploitasi.Selama masa menghabiskan masa kontrak kerja PMI di negara penempatan, PMI berhak mendapat perlindungan berbadan hukum yang sah seperti perlindungan saat pendaftaran dan pendataan oleh para *stakeholder* Indonesia yang ada di luar negeri, pemantauan selama PMI tinggal dan bekerja di negara penempatan, evaluasi, fasilitas pemberian hak, fasilitas penanganan kasus (jika PMI menerima kasus

hukum atau permasalahan), pemberian pelayanan pengaduan bagi PMI, pemberian pertolongan berbadan hukum, pembinaan, serta fasilitas repatriasi.

3. Pelindungan purna bekerja

Pelindungan purna penempatan bagi PMI merupakan salah satu pelindungan yang berhak diperoleh PMI ketika telah menyelesaikan masa kontak kerja dan di pulangkan ke tanah air. Pelindungan purna bekerja selain diberikan kepada PMI juga diberikan keluarga PMI yang bersangkutan. Perlindungan yang diberikan terhadap PMI berupa fasilitas kepulangan ke daerah asal dalam keadaan sehat, sakit, maupun meninggal dunia, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan bagi PMI dan keluarga beserta pemenuhan hak PMI yang belum terlaksana. Pelindungan purna penempatan dilakukan oleh pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Sehingga hak-hak PMI setelah masa purna penempatan dapat di peroleh demi kesejahteraan dan penghidupan bagi PMI dan keluarga.

Dalam penelitian ini akan membahas PMI yang pada awalnya berangkat secara prosedural namun berpotensi kehilangan status pelindungan jaminan sosial dan legalitasnya apabila tidak mematuhi ketentuan peraturan setelah masa perjanjian kerja (PK) pertama telah berakhir. Kondisi ini terjadi ketika PMI melanjutkan bekerja tanpa melapor dan memperpanjang PK serta kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui *website* BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan. Hal tersebut tidak hanya mengubah status PMI menjadi nonprosedural, tetapi juga mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum dan akses terhadap manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

2.6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023

Komitmen Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) salah satunya melalui program jaminan sosial. Program Jaminan Sosial mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004 dengan berlakunya UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional. Pada tahun 2018, diterbitkan peraturan yang khusus mengatur jaminan sosial untuk para pekerja migran Indonesia yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Permenaker tersebut belum menjawab kesenjangan antara kebutuhan dan layanan yang PMI dapatkan. Permasalahan terbesar adalah mengenai tata kelola dalam implementasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Pada Februari 2023 terbitlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 sebagai pengganti atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Permenaker No 4 Tahun 2023 ini diyakini lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada PMI mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja. Dalam penelitian ini berfokus pada Pasal 8, 9 dan 13 Permenaker 4 Tahun 2023.

A. Pendaftaran Kepesertaan Sesuai dengan Pasal 8 Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.

- 1) Pendaftaran program JKK dan JKM dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.
- 2) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia belum terdaftar dalam program JKK dan JKM Pelaksana Penempatan memfasilitasi pendaftaran program JKK, JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
- 3) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan

B. Mekanisme Pendaftaran Sesuai dengan Pasal 9 Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.

- 1) Pendaftaran program JKK dan JKM dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran melalui Kanal Pelayanan.
- 2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data diri dan anggota keluarga yang harus diisi secara lengkap.

- 3) Pendaftaran program JKK dan JKM sebelum bekerja, dengan melampirkan dokumen: a. kartu tanda penduduk; dan b. kartu keluarga.
- 4) Pendaftaran program JKK dan JKM selama bekerja dan setelah bekerja, dengan melampirkan dokumen: a. paspor; dan b. perjanjian kerja
- 5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara daring atau luring.


C. Perpanjangan Kepesertaan Sesuai dengan Pasal 13 Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.

- 1) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia melakukan perpanjangan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, perpanjangan kepesertaan dilakukan melalui Kanal Pelayanan.
- 2) Perpanjangan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia atau Pelaksana Penempatan
- 3) Pekerja Migran Indonesia yang melakukan perpanjangan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen: a. paspor; dan b. perjanjian kerja yang memuat perpanjangan jangka waktu.
- 4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara daring atau luring.

2.7 Kerangka Berpikir

PMI menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Maka dari itu, negara perlu menjamin dan melindungi hak-hak mereka. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang 18 Tahun 2017 yang kemudian didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dan untuk menjamin perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah mengeluarkan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat melindungi segenap PMI yang berada di negara penempatan.

Pada realitanya, sebagian besar PMI yang belum terlindungi yaitu PMI yang melanjutkan bekerja di negara penempatan dan tidak memperpanjang jaminan sosial ketenagakerjaan setelah masa perjanjian kerja pertama habis. Oleh karena itu, perlu dilakukan untuk menilai bagaimana tata kelola pemerintahan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut khususnya di provinsi Lampung sebagai provinsi pengirim PMI terbesar urutan ke-5 (lima) dari 38 (tiga puluh delapan) provinsi se Indonesia. Atas analisis yang telah dipaparkan diatas, peneliti menggambarkan kerangka pikir dibawah ini yaitu sebagai berikut:



Sumber: Diolah peneliti (2025)

Gambar 4. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan tentang bagaimana kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia dalam perspektif *good governance*.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan. Sesuai dengan judul penelitian, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia ini berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada kebijakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) serta berfokus pada Pasal 8, 9 dan 13 Permenaker Nomor 4 Tahun 2023.

2. Penelitian ini juga menelaah kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia, menggunakan perspektif *good governance* UNDP 1997 (dalam Meutia, 2017) sebagai alat analisis. Prinsip *good governance* dipandang relevan karena menekankan tata kelola yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. Dari berbagai prinsip yang ada, penelitian ini memfokuskan pada partisipasi, daya tanggap (responsivitas), konsensus, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja tata kelola kebijakan jamsostek PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia yaitu:
 - a. Partisipasi menekankan keterlibatan aktif para *stakeholders* seperti BP3MI Lampung, BPJS Ketenagakerjaan, Perwakilan RI, P3MI serta termasuk PMI asal Lampung itu sendiri yang berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran. Keterlibatan ini penting agar kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan PMI.
 - b. Daya tanggap (responsivitas) menjadi tolak ukur tanggap dan tepat pemerintah serta lembaga terkait merespons permasalahan yang dihadapi PMI, seperti kendala pendaftaran kepesertaan jaminan sosial, pelaporan pasca kontrak, atau klaim manfaat ketika terjadi kecelakaan kerja dan kematian. Tingkat responsivitas yang tinggi menunjukkan adanya pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika penempatan PMI.
 - c. Konsensus menggarisbawahi pentingnya proses musyawarah dan kesepakatan antara berbagai aktor, baik di tingkat pusat, daerah, maupun negara penempatan. Kesepakatan yang tercapai melalui dialog terbuka akan memperkuat koordinasi, mengurangi konflik kebijakan, dan menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih terintegrasi.
 - d. Kesetaraan menuntut agar seluruh PMI, tanpa memandang gender, status sosial, atau jenis pekerjaan, memperoleh hak yang sama dalam akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Prinsip ini

memastikan kebijakan tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan yang merata bagi semua pekerja migran asal Lampung.

- e. Efektivitas dan efisiensi menjadi indikator apakah kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan mampu mencapai tujuan perlindungan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Kebijakan yang efektif dan efisien tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan kerja atau kehilangan penghasilan, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi PMI dan keluarganya.

Dengan memilih prinsip yang relevan tersebut penelitian ini mengidentifikasi bagaimana kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan perspektif *good governance*. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya PMI asal Lampung yang berada di negara penempatan Malaysia.

3.3 Lokasi Penelitian

Paparan terkait lokasi penelitian menyangkut dengan identifikasi karakteristik lokasi, alasan memilih lokasi serta cara peneliti memasuki lokasi tersebut. Lokasi dalam penelitian ini dipilih secara sengaja karena lokasi penelitian ini merupakan realitas dari masalah yang difokuskan yaitu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung. Pemilihan lokasi ini sebagai lokasi utama dalam penelitian ini dikarenakan BP3MI Lampung merupakan turunan langsung dari Kementerian Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) instansi yang berhadapan langsung dengan PMI di provinsi Lampung. Dalam hal ini BP3MI Lampung mengurus segala urusan yang berkaitan dengan PMI asal Lampung mulai dari pra penempatan, masa bekerja hingga purna bekerja serta mengurus perihal jaminan sosial ketenagakerjaan PMI sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

Mengingat bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan ini diamanahkan oleh instansi yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, maka peneliti akan menjadikan sebagai lokasi kedua dalam

penelitian ini. Mengingat pula bahwa di instansi BP3MI Lampung terdapat Unit Layanan PMI BPJS Ketenagakerjaan Lampung. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan di satu lokasi yang memuat kedua instansi yang diperlukan untuk penelitian.

3.4 Sumber Data

Menurut Siyoto (2015) data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Selain itu data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Berdasarkan sumbernya data dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara, dan observasi. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan observasi langsung di BP3MI Lampung dan BPJS Ketenagakerjaan Lampung dan mewawancarai anggota dan pihak yang terlibat dalam pelayanan jaminan sosial bagi PMI asal Lampung. Terkait melakukan wawancara dengan informan yang berada di luar negeri seperti perwakilan KJRI di Malaysia, PMI asal Lampung yang berada di Malaysia peneliti menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh

seperti *zoom meeting*, *video call Whatsapp* serta *Google Meeting* untuk melakukan wawancara dengan pihak informan terkait yang berada di Malaysia.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan publikasi yang tertera di *website* BP2MI maupun BPJS Ketenagakerjaan, buku, laporan, jurnal, dan artikel *online* yang berkaitan dengan upaya pelayanan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia asal Lampung.

3.5 Informan Penelitian

Berikut adalah data informan pada penelitian ini yaitu:

Tabel 5. Data Informan Penelitian

No.	Informan	Bidang	Tanggal Wawancara	Lama Bekerja	Kode Informan
1.	Muhammad Meidi, S.H (37)	Ketua Tim Fasilitasi Kelembagaan dan Diseminasi Program BP3MI Lampung	24 November 2025	11 Tahun	I ₁
2.	Andrew SB Gumay, S.I.Kom (34)	Tim Fasilitasi dan Pelayanan Pelindungan PMI BP3MI Lampung	24 November 2025	11 Tahun	I ₂
3.	Ahmad Robby, S.I.Kom (37)	Ketua Tim Pelayanan dan Penempatan BP3MI Lampung	24 November 2025	11 Tahun	I ₃
4.	Rinanti D.S Rekhwan, S. Kom (26)	Unit Layanan PMI BPJSTK Lampung	26 November 2025	5 Tahun	I ₄
5.	Suryani (24)	PMI asal Lampung di Malaysia (Sektor Formal) sebagai <i>Quality Control</i> di Perusahaan Pabrik Masker Medis	5 Desember 2025	Kurang lebih 4 Tahun	I ₅

No.	Informan	Bidang	Tanggal Wawancara	Lama Bekerja	Kode Informan
6.	Ezra (34)	PMI asal Lampung di Malaysia (Sektor Informal) sebagai <i>Elderly Caretaker</i>	3 Desember 2025	7 Bulan	I ₆
7.	Agus Efendi (38)	Keluarga atau Ahli Waris PMI	6 Desember 2025	-	I ₇
8.	Muhhamad Ryan Yudistira, B. Mgmt., M. Sc (25)	Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru Malaysia sebagai Staf Fungsi Konsuler	13 Desember 2025	2 Tahun	I ₈
9.	Siddiq Purwono (41)	Kepala Cabang PT. Jafa Indo Corpora (JIC) Lampung	25 November 2025	6 Tahun	I ₉

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat bermacam-macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi yaitu sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan ten tang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2013). Wawancara dilaksanakan untuk menghimpun data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI asal Lampung yang

berada di Malaysia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan melaksanakan wawancara mendalam, artinya data yang didapat terdiri atas kutipan langsung dari para narasumber tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informasi peneliti.

2. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa observasi merupakan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sesuai dengan hal tersebut Marshall (1995) (dalam Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa "*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*". Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di BP3MI Lampung dan Unit Layanan PMI BPJS Ketenagakerjaan KCI Lampung yang berada di dalam satu lokasi yang sama.

3. Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya. Data yang dikumpulkan dari dokumentasi merupakan data yang mendukung data sekunder dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan implementasi jaminan sosial PMI asal Lampung.

Tabel 6. Daftar Dokumen Terkait Jamsostek PMI

No	Nama Dokumen	Subtansi Dokumen
1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017	Mengetahui dasar hukum perlindungan PMI
2.	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2021	Melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran dan keluarganya, sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
3.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023	Menjelaskan secara rinci tentang pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI dan tupoksi dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga penyelenggara kebijakan program serta pelaksana penempatan sebagai fasilitator.
4.	Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 7 Tahun 2023 tentang SSKO P2MI	Menjelaskan tentang memberikan perlindungan bagi PMI perlu membentuk dan mengembangkan sistem informasi secara terpadu, bahwa pelayanan penempatan dan perlindungan bagi PMI lebih efektif dan efisien dengan melakukan pengembangan sistem informasi terpadu yang dilaksanakan melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SSKOP2MI)
5.	MoU Luar Negeri antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia Tahun 2022.	Meningkatkan perlindungan bagi Pemberi Kerja dan PMI Sektor Domestik di Malaysia dengan memperkuat mekanisme yang tepat dalam perekrutan dan penempatannya

No	Nama Dokumen	Subtansi Dokumen
6.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelindungan PMI di Provinsi Lampung.	Menjelaskan bahwa PMI asal Lampung, melekat padanya hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh siapapun. Bahwa PMI asal Lampung harus dilindungi dari kejahatan perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, dan kejahatan atas harkat dan martabat manusia
7.	Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan tentang Sinergitas Layanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI. Nomor: PER/333/122021 Nomor: PKS.09/SU/XII/2021	Perjanjian yang dilakukan antara BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan tentang layanan jaminan sosial bagi PMI
8.	Buku saku BPJS Ketenagakerjaan untuk PMI	Mengetahui bahwa buku saku ini diharapkan PMI dapat memahami program perlindungan jaminan sosial, manfaat program, cara pendaftaran, tata cara pembayaran, iuran dan tata cara klaim jamsostek.
9.	MoU Dalam Negeri antara BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi CPMI dan PMI. Nomor: MoU/11/122020 Nomor:09/KA-MoU/XII/2020	Nota kesepahaman antara BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan jamsostek bagi CPMI dan PMI.
10.	MoU antara KP2MI/BP2MI dengan Pemerintah Provinsi Lampung tentang Penguatan Tata Kelola Pelindungan CPMI dan PMI serta keluarga di Provinsi Lampung. Nomor: MoU.60/02.01/KS.01/VII/2025. Nomor: G/527/B.01/HK/2025	Nota kesepahaman untuk meningkatkan tata kelola perlindungan bagi CPMI dan PMI serta keluarga di Provinsi Lampung.
11.	SK Tim Bidang BP3MI Lampung	Mengetahui tugas pokok dan fungsi dari setiap tim bidang yang ada di BP3MI Lampung

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan (dalam Sugiyono, 2013) mengemukakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2013). Komponen dalam analisis data Miles & Huberman yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data secara langsung dari berbagai sumber melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung, sehingga peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mulai memahami pola dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh berasal dari informan utama seperti BP3MI Lampung, BPJS Ketenagakerjaan, PMI, serta keluarga PMI, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan yang diteliti.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran


yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions drawing*)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.



Gambar 5. Komponen dalam Analisis Data

Sumber: Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2013)

3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi standar validitas dari data yang diperoleh. Tingkat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Sugiyono (2013), dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Untuk memastikan data yang digunakan sah, perlu dilakukan sejumlah langkah yang mencakup pemeriksaan data dan penerapan kriteria, yaitu:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggantikan validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Aspek ini menekankan pada proses penelitian yang cermat agar hasil yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang ada. Untuk meningkatkan kredibilitas, penelitian menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini langkah-langkah tersebut dilakukan guna memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya yaitu menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai metode untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber, yang diperoleh dalam waktu dan dengan instrumen yang berbeda. Data yang terkumpul dianalisis untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta aspek spesifik yang mendukung validitas penelitian.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*).

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau disesuaikan dengan konteks lain di luar penelitian awal. Dalam penelitian kualitatif, aspek ini menunjukkan apakah temuan dan kesimpulan dapat diterapkan pada populasi atau situasi yang serupa namun berbeda. Oleh karena itu, transferabilitas menilai sejauh mana hasil penelitian dapat direplikasi dalam kondisi lain serta sejauh mana orang lain dapat menggunakannya dalam konteks mereka sendiri. Untuk memastikan transferabilitas, peneliti menyusun laporan yang rinci, sistematis, dan mudah dipahami, sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah Universitas Lampung tahun 2020.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*).

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, perlu dilakukan audit terhadap seluruh proses penelitian untuk menilai keandalan data. Dalam beberapa kasus, data dapat tersedia meskipun peneliti tidak secara langsung terlibat dalam penelitian. Oleh karena itu, pengujian dependabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar berasal dari proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti secara aktif berdiskusi dengan pembimbing guna memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*).

Pengujian konfirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

Konfirmabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian mencerminkan proses yang telah dilakukan. Artinya, harus ada kesesuaian antara hasil penelitian dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam memperoleh data. Untuk memastikan aspek ini, dilakukan audit secara menyeluruh terhadap semua tahap penelitian. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing mencakup keabsahan data, logika dalam menarik kesimpulan, tingkat ketelitian, serta kesesuaian hasil penelitian dengan prosedur yang telah diterapkan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI asal Lampung di negara penempatan Malaysia, dengan fokus pada implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 8 dan Pasal 9 relatif telah berjalan optimal pada tahap pra penempatan, karena kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi persyaratan administratif yang bersifat mengikat dalam sistem penempatan PMI. Integrasi kepesertaan dengan SISKOP2MI menjadikan PMI tidak dapat melanjutkan tahapan penempatan tanpa memenuhi kewajiban jaminan sosial, sehingga perlindungan pada perjanjian kerja pertama relatif terjamin secara prosedural. Sebaliknya, pelaksanaan Pasal 13 belum berjalan optimal, khususnya bagi PMI yang memperpanjang perjanjian kerja langsung di negara penempatan tanpa kembali ke Indonesia. Meskipun mekanisme perpanjangan kepesertaan telah tersedia melalui kanal daring BPJS Ketenagakerjaan dan fasilitasi Perwakilan Republik Indonesia, keberlanjutan kepesertaan masih sangat bergantung pada kesadaran dan inisiatif PMI karena belum adanya sistem yang secara otomatis mengaitkan perpanjangan kontrak kerja dengan kewajiban perpanjangan kepesertaan jaminan sosial.

Ditinjau dari perspektif *good governance*, pelaksanaan kebijakan menunjukkan variasi tingkat ketercapaian pada setiap indikator. Indikator partisipasi belum berjalan optimal, karena keterlibatan PMI cenderung bersifat administratif dan terbatas pada tahap pra penempatan, sementara partisipasi aktif dalam pelaporan status kerja dan perpanjangan kepesertaan setelah berada di negara penempatan masih rendah. Indikator konsensus relatif telah berjalan pada tingkat kelembagaan, yang tercermin dari adanya kerja sama, nota kesepahaman, serta koordinasi lintas

instansi antara BP3MI, BPJS Ketenagakerjaan, P3MI, pemerintah daerah, dan Perwakilan RI, meskipun konsensus tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi pada tingkat individu PMI. Indikator daya tanggap telah diupayakan dengan cukup baik, melalui penyediaan mekanisme pelayanan, pendampingan, dan pengaduan yang terstruktur, meskipun kecepatan penanganan dalam kasus tertentu masih dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan dan koordinasi lintas instansi.

Indikator kesetaraan, kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan telah diterapkan secara formal tanpa diskriminasi terhadap PMI sektor formal maupun informal. Namun, kesetaraan tersebut belum sepenuhnya bersifat substantif, karena hasil akhir pelayanan masih dipengaruhi oleh kemampuan administratif dan tingkat pemahaman PMI atau keluarganya terhadap prosedur yang berlaku. Sementara itu, pada indikator efektivitas dan efisiensi, kebijakan telah menunjukkan efisiensi dari sisi mekanisme pelayanan melalui pemanfaatan kanal daring dan penyederhanaan prosedur, tetapi efektivitas perlindungan berkelanjutan belum tercapai secara optimal akibat belum terintegrasinya sistem lintas negara dan lemahnya mekanisme pengawasan kepesertaan PMI setelah kontrak kerja pertama berakhir. Pelaksanaan kebijakan ini telah mengarah pada beberapa prinsip-prinsip *good governance*, tetapi masih menghadapi hambatan utama berupa rendahnya partisipasi PMI, belum optimalnya integrasi sistem lintas instansi dan lintas negara, serta ketergantungan pada inisiatif individu PMI dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan jaminan sosial di negara penempatan

5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi terkait dalam melindungi PMI asal Lampung yang ada di negara penempatan Malaysia:

1. Masukkan untuk Perusahaan di Malaysia dalam Mendukung Keberlanjutan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PMI

Perusahaan-perusahaan yang memberikan pekerjaan PMI di Malaysia disarankan untuk berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan internal yang mewajibkan atau memfasilitasi perpanjangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi PMI, khususnya pada saat perpanjangan kontrak kerja. Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat bekerja sama dengan Perwakilan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi, pendampingan administratif, serta pengingat (*reminder system*) kepada PMI terkait kewajiban perpanjangan kepesertaan. Dengan adanya dukungan dari perusahaan, keberlanjutan perlindungan jaminan sosial bagi PMI dapat lebih terjamin dan tidak semata-mata bergantung pada kesadaran individu pekerja, sehingga dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan.

2. Peningkatan Sosialisasi Aktif dan Pembekalan Berkelanjutan Kepada PMI, Khususnya PMI yang Melakukan Perpanjangan Perjanjian Kerja di Malaysia

Perlu adanya sosialisasi dan pembekalan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya difokuskan pada tahap pra penempatan, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan kepada PMI yang memperpanjang kontrak kerja di negara penempatan, khususnya di Malaysia. Sosialisasi ini perlu diarahkan pada peningkatan pemahaman PMI mengenai manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, baik dalam perlindungan JKK dan JKM, maupun dalam memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga PMI di daerah asal. Selain itu, pembekalan juga perlu menekankan pemahaman praktis mengenai tahapan dan alur pendaftaran serta perpanjangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari

negara penempatan, termasuk penggunaan kanal layanan daring yang telah disediakan. Melalui sosialisasi yang bersifat aktif, sederhana, dan mudah dipahami, PMI diharapkan tidak hanya mengetahui kewajiban administratifnya, tetapi juga memahami pentingnya keberlanjutan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan selama bekerja di luar negeri. Upaya ini menjadi penting agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dipandang sebagai kebutuhan perlindungan, bukan sekadar persyaratan formal sebelum keberangkatan.

3. Peningkatan Integrasi Sistem Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Negara Penempatan Malaysia

Hendaknya diperlukan untuk penguatan integrasi sistem antara BPJS Ketenagakerjaan, KP2MI/BP2MI dan BP3MI, dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan Malaysia dalam rangka mendukung keberlanjutan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan PMI. Integrasi sistem ini dapat diarahkan pada penyelarasan data kepesertaan, masa kontrak kerja, serta status perpanjangan perjanjian kerja PMI, sehingga proses perpanjangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih mudah dipantau dan diakses. Peningkatan integrasi tersebut diharapkan dapat membantu PMI dalam menjaga kesinambungan perlindungan jaminan sosial tanpa harus menghadapi prosedur yang terpisah-pisah antar lembaga. Dengan adanya sistem yang lebih terhubung dan saling mendukung, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI di negara penempatan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran negara dalam memastikan hak-hak PMI tetap terlindungi selama bekerja di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2006). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Genta Press.
- Adha, L. H., Zaeni, & Rahmawati. (2020). *Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2).
- Anita Kristina. (2018). *Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencari Pelajaran Dari Implementasi Kebijakan di Berbagai Negara)*. *Media Trend*, 12(1), 167–177
- Ariawan, Soemartono, T., Effendy, K., & Sukmana, P. (2025). Citizen Engagement in Democratic Governance: Insights from Participatory Policy-Making. *Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 3(4), 286–298. <https://doi.org/10.61978/politeia.v3i4.965>
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188-216.
- Badan, P., Pekerja, P., Indonesia, M., Indonesia, R., Bekerja, P. T. S. E. B. E. L. U. M., Calon, B., Migran, P., Ditempatkan, Y., Badan, O., Indonesia, P. M., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Badan, K., Pekerja, P., Indonesia, M., & Indonesia, R. (2023). Kepala badan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- Beatania J. N., Alponia K. N., Yunita H. S. H., Fransiskus M. R., Lasarus J., Imelda N., & Helga M. E. Gero. (2026). Strategi Komunikasi BP3MI dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Hak-hak Pekerja Migran Indonesia. *MUTIARA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 34–51. <https://doi.org/10.61404/mutiara.v4i1.458>
- Beliu, J. J. B., & Fina, Y. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan ...*, 4(1), 62–69. <http://www.jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/127%0Ahttp://www.jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/download/127/45>
- Berlianti, Sutriwani H., Indah. L. S, & Enjelina S. (2024). Kebijakan Jaminan Sosial Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Oleh Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 51–59. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i1.496>
- BP2MI. (2022a). Data Penempatan dan Perlindungan PMI Tahun 2022. *Pusat Data Dan Informasi BP2MI*, 2013–2015.

- BP2MI. (2022b). Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Bab I Pasal 1. *BP2MI Website*, 3. <https://bp2mi.go.id/>
- BP2MI. (2023). Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2023. *Pusat Data Dan Informasi*, 021, 8.
- BP2MI. (2024). LAPTAH Laporan Publikasi Data PMI 2024. *Bp2Mi*, 1–52.
- Chamdani, C., & Indradjaja, N. (2025). Konsep Sistem Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 29, 138–144. Retrieved from <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/2087>
- Cepiku, D. and Mastrodascio, M. (2021), Equity in Public Services: A Systematic Literature Review. *Public Admin Rev*, 81: 1019-1032. <https://doi.org/10.1111/puar.13402>
- Creswell, J. W. (1994). Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH. *Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH*.
- Data, P., Informasi., & Pelindungan, B., & Migran, P. (n.d.). *Pusat data dan informasi kementerian pelindungan pekerja migran indonesia/ badan pelindungan pekerja migran indonesia www.bp2mi.go.id*.
- Dewi N. L. Y. DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK. *JIDS* [Internet]. 2019Oct.1 [cited 2026Feb.6];3(2):200-1. Available from: <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2188>
- Fataruba, M., (2025). Model Kolaboratif dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1561-1576. <https://doi.org/10.63822/6w73m997>
- Fatkhurrohman, M., & Pamungkas, N. L. (2025). Kanalisasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer di Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 3(1), 48–67. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v3i1.106>
- Fitriani, Y., Mirnawati, M., Anzani, R. D. ., & Dewanti, A. A. . (2024). Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia Di Era Society 5.0 . *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 5(3), 255–264. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i3.183>
- Hidayat, T., dkk. (2026). Peningkatan kepesertaan aktif berbasis kepuasan dan ketahanan dana program jaminan sosial ketenagakerjaan. Institut Pertanian Bogor. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/171964>
- Huda, R. (2017). *Malaysia Masih Menjadi Tujuan Utama Para TKI*. <https://setara.net/malaysia-menjadi-tujuan-utama-tki/>

- Hulu, S., Sihombing, I. L., & Simbolon, E. (2025). *Kebijakan Jaminan Sosial Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Oleh Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)*.
- Hardani, & dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Islamy, I. (1986). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bina Aksara.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Karso, A. J. (2022). *Buku Ajar Good Governance*.
- Ketenagakerjaan, B. (n.d.). *Buku-Saku-PMI.pdf*.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 178.
- Kemenko PM, *Coordinating Ministry For Community Empowerment*. "Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." Australia-Indonesia Partnership for Poverty Alleviation, 2025, doi:10.65425/639871.
- Krisdiyanto. (2023). *Analisis Implementasi Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Lampung*. Universitas Lampung.
- Kristina, A. (2018). Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencari Pelajaran Dari Implementasi Kebijakan di Berbagai Negara). *Media Trend*, 13(2), 167-177. doi:<https://doi.org/10.21107/mediatrend.v13i2.3819>
- Mabruri, K. (2024). *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA TAHUN 2022-2023*. 4(02), 7823–7830.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.5840/thought1947224173>
- Meutia, I. F. (2017). Reformasi Administrasi Publik. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2). [http://repository.lppm.unila.ac.id/24376/1/REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/24376/1/REFORMASI_ADMINISTRASI_PUBLIK.pdf)
- Nelly, S. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 6(1), 86-94. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v6i1.119>

- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40
- Permatasari, E. (2022). Analisis Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur. *Jurnal Novum*, 01(01), 122–134.
- Perwira, D., Arifianto, A., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2003). Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial. *Smeru Kertas Kerja*, 1–39. <https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/jamsostek.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 263.
- Post, L. (2025). *Provinsi Lampung tercatat sebagai penyumbang PMI terbesar kelima di Indonesia*.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (Issue April).
- Putri dzahra fatiha anwar Sidiq, T. S. (2024). Jurnal Risalah Kenotariatan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 248–261.
- Ramadani, R. (2021). *Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Responsiveness of Public Service Delivery at the Population and Civil Registration Office of Bone Regency*. XVII(2), 249–265.
- Rantung, M. (2024). *EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (KONSEP DAN MODEL)*.
- Sakti, D. A. (2023). *Kerja sama Indonesia – Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 2021-2022*.
- Sentanu, I. G., Tirani, Y., & Pradono, G. (2024). *Kolaborasi dan Analisis Stakeholder*.
- Septianda, F. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Yang Dideportasi Dari Malaysia Di Kota Tanjung Pinang. *Demokrasi*, 3(2), 15–32. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v3i2.2076>
- Shaliha, R. (2022). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. 2022.
- Siyoto, S., & Sodik, A. M. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. In Bandung : Literasi Media Publishing.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik : kajian proses dan analisis kebijakan*. Penerbit Ombak
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Alfa Beta

- Suriadi, H. (2025). *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi*. 1(1), 42–54.
- Syaifudin, A. (2025). Model Penguatan Jaminan Sosial Pekerja Domestik dan Migran dalam Sistem Ketenagakerjaan Nasional. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 29, 212–223
- Tirto. (2025). *Menteri Karding: Remitansi PMI Penggerak Perekonomian Nasional*.
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p. 710).
- Yulastuti, B. C., & Susetyo, H. (2024). Penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 Terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 11167–11183. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Yunita Ratna Sari. (2024). Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Jamsostek*, 1(2), 179–197. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v1i2.16>